PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI MINANGKABAU PADA ERA MODERN (STUDI KASUS DI JORONG IKAN BANYAK NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Sosiologi Agama

Disusun oleh:

RAHMI AZZAHRA ZEN
4618002

Dosen pembimbing:

AKDILA BULANOV, M.Si

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGI
2023 M/ 1444 H

ABSTRAK

Skripsi atas nama Rahmi Azzahra Zen dengan NIM 4618002 berjudul **"Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)".** Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2023.

Perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau dilarang, karena seseorang yang memiliki suku yang sama di Minangkabau dianggap bersaudara atau setali darah. Hal ini disebabkan masyarakat Minangkabau menganut sistem kekekarabatan matrilineal. Sedangkan dalam agama Islam perkawinan sesuku tidak dilarang dan juga adat yang dianut masyarakat Minangkabau berlandaskan ajaran Islam yang dikenal dengan istilah adat " *basandi syara', syara' basandi kitabullah".* Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai pandangan mengenai perkawinan sesuku dalam masyarakat. Apalagi pada saat sekarang ini sudah banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif masyarakat terhadap perkawinan sesuku pada era modern (studi kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian informan dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat, ketua KAN, penghulu suku, dan alim ulama. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu masyarakat di Jorong Ikan Banyak menganggap perkawinan sesuku bukan sesuatu yang tabu lagi dan sudah biasa serta banyak terjadi dalam masyarakat apalagi pada saat yang sudah modern ini. Masyarakat tidak mempermasalahkan jika terjadi perkawinan sesuku asal yang melakukan tersebut membayar denda. Sanksi atau denda yang diterapkan saat ini kebanyakan diganti saja berupa uang yang mana jumlahnya sesuai dengan kesepakatan penghulu atau ninik mamak serta keluarga yang melakukan perkawinan sesuku. Akibatnya mereka yang memiliki uang tidak enggan untuk melakukan perkawinan sesuku karena segala permasalahan yang timbul akibat perkawinan sesuku tersebut dapat diselesaikan dengan uang.

Kata kunci: Perkawinan sesuku, Minangkabau

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)"**. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta **Muhammad Zen** dan **Renti** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta nasehat-nasehat sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

1. **Ibuk Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. **Dr. H. Asyari, S. Ag, M. Si**, selaku Wakil Rektor I, **Dr. Zulfani Sesmiarni,**

M. Pd, selaku Wakil Rektor II dan **Dr. H. Arman Husni, Lc., MA**, selaku Wakil Rektor III.

2. **Bapak Dr. Syafwan Rozi, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. **Dr. Junaidi M. Pd**, selaku Wakil Dekan I, **Dr. Januar, M. Pd**, selaku Wakil Dekan II dan **Dr. Nurlizam M. Ag**, selaku Wakil Dekan III.
3. **Bapak Akdila Bulanov, M. Si** selaku ketua Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. **Ibuk Vivi Yulia Nora, M. Si** selaku Penasehat Akademik.
5. **Bapak Akdila Bulanov, M. Si** selaku Pembimbing. Terimakasih atas waktu, nasehat, ilmu serta bimbingannya selama ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Teman-teman yang mempunyai andil menemani dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas semua jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Bukittinggi, 25 Januari 2023

Peneliti

(Rahmi Azzahra Zen)

NIM: 4618002

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Penjelasan Judul 8

G. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Perkawinan 12

B. Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons 27

C. Penelitian Relevan 30

D. Kerangka Berpikir 35

BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Jenis penelitian 36

B. Lokasi Penelitian 36

C. Informan Penelitian 37
D. Teknik Pengumpulan Data 38
E. Teknik Analisis Data 43
F. Teknik Keabsahan Data 45
BAB IV HASIL PENELITIAN 47
A. Gambaran Umum Nagari 47
B. Suku di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang 50
C. Fenomena Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern di Jorong Ikan Banyak 54
D. Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang 58
E. Analisis Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern 68
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. 56

Gambar 4. 2. 57

Gambar 4. 3. 57

Gambar 4. 4. 64

Gambar 4. 5. 64

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. 81

Gambar 2. 82

Gambar 3. 83

Gambar 4. 84

Gambar 5. 84

Gambar 6. 85

Gambar 7. 85

Gambar 8. 86

Gambar 9. 86

Gambar 10. 87

Gambar 11. 87

Gambar 12. 88

Gambar 13. 88

Gambar 14. 89

Gambar 15. 90

Gambar 16. 91

Gambar 17. 92

Gambar 18. 93

Gambar 19. 94

Gambar 20. 95

Gambar 21. 96

Gambar 22. 99

Gambar 23. 100

Gambar 24. 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya itu saja, Indonesia juga kaya akan beragam suku, ras, agama dan kebudayaan. Keberagaman tersebut memiliki ciri khas tertentu pada masing-masing daerah.[1]

Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah adat atau kebiasaan. Adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, lembaga dan hukum adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat disuatu daerah. Seandainya adat pada suatu daerah tidak dilaksanakan maka akan terjadi kekacauan yang menyebabkan adanya sanksi tidak tertulis oleh masyarakat terhadap pelaku yang dianggap melanggar adat.[2]

Berbicara tentang adat, daerah di Indonesia yang memiliki adat yang cukup kental salah satunya adalah Sumatera Barat atau disebut juga dengan Minangkabau. Adat di Minangkabau mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, adat yang berlaku berpedoman pada alam yang dikenal dengan ungkapan "*alam takambang jadi guru*". Pepatah ini berarti bahwa alam dijadikan sebagai guru dan iktibar

[1] Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad dan Ahmad Syukri Saleh, "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)", *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 7, No. 1, 2019, hal. 154

[2] H. Munir Salim, "Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-adat Masyarakat Adat Nusantara", *al-daulah*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 67

tempat menggali pengetahuan yang berguna bagi manusia yang mana sebelumnya manusia terlebih dahulu menyelidiki, membaca, serta mempelajari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam semesta secara berkala dan dari penyelidikan tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan itulah yang dijadikan manusia sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupannya.[3]

Kemudian setelah masuknya Islam ke Minangkabau adat yang sebelumnya berpedoman pada alam tersebut disempurnakan dan berubah menjadi suatu adat yang berpedoman pada alam serta ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Pepatah adat tersebut berbunyi "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Hal ini berarti bahwa adat yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau adalah adat yang berlandaskan hukum agama Islam dan hukum agama berdasarkan ketentuan Allah SWT yakni Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.[4]

Salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang diatur dalam adat adalah perkawinan perkawinan merupakan suatu perubahan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup bekeluarga dari semua manusia di dunia. Perkawinan dari sudut pandang kebudayaan manusia dapat diartikan sebagai pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan seksnya yaitu perilaku seks dan hubungan seksual. Menurut bab 1 pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah

---

[3] Arika Suryadi, Skripsi: "Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)", (Yogyakarta: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hal. 1

[4] Ibid., hal. 1-2

ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Sedangkan dalam adat Minangkabau perkawinan diartikan sebagai pembentukan satu keluarga yang dilaksanakan dengan ikatan pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan memiliki keturunan. Untuk melangsungkan perkawinan harus ada restu atau persetujuan dari semua keluarga. Hal ini disebabkan perkawinan ditempatkan sebagai urusan kaum kerabat yang ikut serta berperan dalam proses perkawinan, mulai dari awal sampai akhir seperti mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan. Dalam adat Minangkabau mengenai hukum dan aturan perkawinan ada hal-hal yang dilarang dan harus dihindari oleh masyarakat adat Minangkabau. Perkawinan tersebut salah satunya adalah perkawinan sumbang atau yang lebih dikenal dengan sebutan perkawinan sesuku. Artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengawini seorang perempuan yang memiliki suku yang sama dengannya di seluruh lingkungan alam Minangkabau. Hal ini dikarenakan mereka dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan persaudaraan, kecuali perkawinan tersebut dilakukan di luar daerah Minangkabau dan akan terus menetap di sana bersama keluarganya.[6]

---

[5] Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya dan Argyo Demartoto, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4 (1), 2015, hal. 77

[6] Arika Suryadi, *Op. Cit.,* hal. 2-3

Dalam agama Islam juga terdapat ajaran atau hukum yang mengatur tentang masalah perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Sebagaimana terdapat dalam adat Minagkabau, dalam ajaran Islam juga terdapat larangan dalam perkawinan.[7] Adapun salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai larangan dalam perkawinan yaitu surat An-nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ
وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[8]

[7] Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hal. 33

[8] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementrian Agama, 2019)

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada melarang adanya perkawinan sesuku. Larangan perkawinan sesuku hanya ada dalam adat Minangkabau. Padahal dalam adat Minangkabau sudah dijelaskan bahwa "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", yang artinya semua pelaksanaan hukum adat Minangkabau harus sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai pandangan atau perspektif dalam masyarakat. Ada yang menentang dan ada yang bersikap biasa saja. Oleh sebab itu perkawinan sesuku ini masih banyak terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah di Jorong Ikan Banyak. Di daerah ini sudah banyak sekali terjadi perkawinan sesuku dan hal tersebut lumrah terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan di daerah lain di Minangkabau perkawinan sesuku merupakan hal yang tabu. Misalnya di nagari Canduang, pelanggaran terhadap perkawinan sesuku ini jarang terjadi karena hukuman yang diberikan kepada pelakunya berat. Bagi yang melanggar akan *dibuang puluih* (keluar dari kaumnya) dari nagari apabila yang melakukan perkawinan sesuku berasal dari nagari yang sama, keluar dari kaumnya beserta kaum mamak-mamaknya, dikucilkan dan wajib membersihkan nama mamaknya.[9]

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada masyarakat Ikan Banyak, ada lebih kurang enam kasus perkawinan sesuku. Di Jorong Ikan Banyak untuk siapa saja yang melakukan perkawinan sesuku ini juga akan

[9] Raudatul Jannah, Skripsi: "Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Canduang (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)", (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2022), hal. 68-69

dikenakan hukuman secara adat atau didenda. Dan juga mereka akan menerima sanksi secara moral dengan menjadi bahan pembicaraan atau gunjingan dalam masyarakat. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan akan hilang pada waktu tertentu. Pelaku pelanggaran larangan perkawinan sesuku di Ikan Banyak yang pernah diusir dari kampung hanya satu yang terjadi sekitar tahun 1990 an. Apalagi di saat zaman yang sudah modern ini perubahan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti perubahan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, adanya budaya yang datang dari luar dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi adat atau kebiasaan dalam suatu masyarakat. Sehingga dalam masyarakat pun terjadi perubahan pandangan atau perspektif mengenai adat tersebut khususnya mengenai perkawinan sesuku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**".

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih fokus dan terarah serta tidak melenceng dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian pada perspektif masyarakat terhadap perkawinan sesuku di Minangkabau pada era modern (studi kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana perspektif masyarakat terhadap perkawinan sesuku pada era modern (studi kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota) ? "

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perspektif masyarakat terhadap perkawinan sesuku pada era modern (studi kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

   Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah secara tertulis dan sistematis. Kemudian juga sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial pada program studi sosiologi agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bagi masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perkawinan sesuku di Minangkabau pada era modern, khususnya masyarakat Jorong Ikan Banyak serta dapat menjadi bahan pemecahan masalah sosial yang berkaitan dengan perkawinan sesuku.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama atau berkaitan sebagai bahan referensi dan sumber informasi.

F. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman terkait judul serta agar skripsi ini dapat lebih mudah dipahami. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Perspektif

Perspektif merupakan cara untuk melihat suatu topik permasalahan.[10] Jadi perspektif dapat didefenisikan sebagai cara, sudut pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan sosial.

2. Perkawinan

Dalam sosiologi, perkawinan didefenisikan sebagai suatu bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas yang

[10] Yayan Suryana dan Achmad Zainal Arifin, "Memikirkan Kembali Perspektif Sosiologis: Upaya Peningkatan Mutu Kualitas Artikel di Jurnal Sosiologi Reflektif", *Sosiologi Reflektif*, Vol. 13, No. 1, 2018, hal. 127

mempunyai karakteristik tertentu, yakni, laki-laki bertindak sebagai suami dan perempuan bertindak sebagai istri yang keduanya berada dalam ikatan yang sah.[11]

3. Perkawinan sesuku

   Perkawinan sesuku atau dapat disebut juga dengan perkawinan pantang yaitu perkawinan yang tidak boleh dilakukan yang mana perkawinan tersebut merupakan sebuah pantangan dan apabila tetap dilakukan maka akan mendapat sanksi hukuman. Perkawinan sesuku juga dapat didefenisikan sebagai perkawinan antara sesorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana suku mereka sama.[12]

4. Minangkabau

   Minangkabau merupakan daerah yang terletak di Sumatera Barat yang mana dikenal juga dengan sebutan Ranah Minang. Pengertian Minangkabau berbeda dengan pengertian Sumatera Barat. Minangkabau lebih menjurus pada makna sosio-kultural sedangkan Sumatera Barat lebih menjurus pada makna geografis administratif. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Minangkabau berada di wilayah administratif Sumatera Barat. Dan menurut literatur tradisional wilayah Minangkabau terdiri dari tiga wilayah yang disebut luhak yaitu luhak Agam, luhak Tanah Datar dan luhak Limo Puluh Koto.[13]

---

[11] Munir Subarman, "Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013, hal. 66

[12] Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", *Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hal. 136

[13] Jonaidi, "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat", *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 1, 2018, hal. 103

Jadi dapat disimpulkan bahwa Minangkabau merupakan wilayah yang terdapat di Sumatera Barat yang mana terdiri dari tiga wilayah yang telah disebutkan diatas dan wilayah yang berada di luar itu bukan termasuk ke dalam wilayah minangkabau.

5. Era modern

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia era berarti kurun waktu dalam sejarah, sedangkan modern berarti terbaru atau mutakhir. [14] Jadi era modern adalah kurun waktu yang terbaru.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan penjelasan judul penelitian ini adalah sudut pandang atau cara pendang seseorang terhadap kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang mana laki-laki dan perempuan ini memiliki suku yang sama yang bertempat di wilayah Minangkabau pada saat sekarang ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari perkawinan, teori struktural fungsional Talcot Parsons, penelitian relevan dan kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

---

[14] Hermawan Aksan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hal. 56-136

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari gambaran umum nagari, suku di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang, fenomena perkawinan sesuku di Jorong Ikan Banyak, perspektif masyarakat terhadap perkawinan sesuku di Minangkabau pada era modern di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang, dan analisis teori struktural fungsional Talcot Parsons terhadap perkawinan sesuku di Minangkabau pada era modern.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Adat Minangkabau memaknai perkawinan sebagai perkawinan yang dinamakan kawin mamak dengan mamak, yang mana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melaksanakan pertunangan antara kedua calon pasangan. Dalam masyarakat Minangkabau ada dua jenis perkawinan yaitu:[15]

a. Perkawinan menurut adat, adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana diantara keduanya tidak terdapat hal yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan memenuhi semua syarat serta ketentuan yang ada.
b. Perkawinan menurut syara' (agama), merupakan proses perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama Islam dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam syari'at Islam serta dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam literatur fiqih berbahasa arab perkawinan disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Secara etimologis kata *nikah* atau *zawaj* berarti bergabung, hubungan

[15] Ria Febria, B. Rini Heryanti dan Amri Panahatan Sihotang, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau", *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 15-16

kelamin dan juga berarti akad. Sedangkan secara terminologis dalam kitab-kitab fiqih diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.[16]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 pasal 1 mengemukakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[17]

Perkawinan bukan hanya dibahas dalam keagamaan tetapi juga merupakan suatu hal yang juga berhubungan dengan konteks budaya dan memiliki aspek sosiologis. Jika dilihat dari sisi sosiologis, perkawinan merupakan suatu bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan suatu masyarakat dibawah suatu peraturan khas atau khusus yang memiliki karakteristik tertentu yakni laki-laki bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah. Dengan adanya perkawinan yang sah tersebut pergaulan antara laki-laki dan perempuan dipandang terhormat sebagai manusia yang beradab.[18]

---

[16] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 73-74

[17] Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), hal. 1-2

[18] Munir Subarman, *Op., Cit*, hal. 65-66

2. Tujuan perkawinan

Prof. Mahmud Junus mengemukakan tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah SWT untuk memiliki keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dalam Islam tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani juga untuk membentuk sebuah keluarga dan memelihara serta meneruskan ketururan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar terciptanya ketenangan dan ketenteraman keluarga dan masyarakat. Secara lebih rinci tujuan perkawinan diantaranya yaitu: [19]

a. Menghalalkan hubungan kelamin guna memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.
b. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
c. Memperoleh keturunan yang sah.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
e. Membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang).

[19] *Ibid.,* hal. 11

f. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan* sekaligus mentaati perintah Allah SWT dengan maksud untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.

Sedangkan dalam aspek sosial tujuan perkawinan yaitu: [20]

a. Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik. Maksudnya adalah dengan adanya perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah.
b. Membuat manusia kreatif. Maksudnya adalah perkawinan mengajarkan tanggung jawab akan segala hal yang timbul karenanya. Dengan adanya rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga akan timbul keinginan untuk berubah kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang sudah bekeluarga tentunya selalu ingin membahagiakan keluarganya. Hal tersebut mendorongnya untuk lebih produktif dan kreatif.

Sedangkan tujuan lainnya dari perkawinan dalam perspektif sosiologis yaitu: [21]

[20] Agus Hermanto, "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis", *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 151

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
b. Memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat
c. Mendapatkan atau meneruskan keturunan
d. Untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi penerus
e. Memperjelas garis keturunan
f. Memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami dan istri
g. Memperoleh kasih sayang, kebahagiaan dan rasa aman

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perkawinan atau keluarga memiliki beberapa fungsi yaitu: [22]

a. Fungsi biologis, adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah.
b. Fungsi ekonomi, adalah untuk menghasilkan dan membelanjakan harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
c. Fungsi protektif, adalah untuk melindungi anggotanya dari berbagai ancaman, baik itu ancaman fisik, ekonomis maupun psikologis.
d. Fungsi kreatif, adalah sebagai pusat rekreasi bagi para anggotanya.
e. Fungsi edukatif, adalah untuk memberikan pendidikan kepada anggota keluarga agar memiliki budi pekerti yang luhur,

[21] A. Kumedi Ja'far, "Perkawinan dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis"
[22] *Ibid.,*

sehingga keluarga dapat menjadi tempat pendidikan yang utama.

3. Hikmah perkawinan

Hikmah perkawinan diantaranya yaitu: [23]

a. Untuk menyalurkan naluri seksual dan ketentraman hati

Naluri seksual adalah naluri yang paling kuat dan eksplosif yang senantiasa mendesak manusia untuk mencari penyaluran. Jika jalannya tertutup dan tidak mendapat kepuasan, manusia akan mengalami penderitaan dan kegelisahan yang mana bisa menyeretnya kepada penyelewengan-penyelewengan. Untuk mencegah hal tersebut adalah dengan cara melakukan perkawinan.

Dengan hal tersebut jasmani dan rohani manusia tidak akan mengalami penderitaan dan keguncangan lagi, karena nafsu seksualnya sudah dapat dikendalikan dan hasrat keinginannya bisa dipenuhi dengan barang yang dihalalkan oleh Allah SWT.

b. Untuk kebahagiaan dan rahmat

Kebahagiaan hidup dan rahmat berupa kasih sayang hanya didapatkan oleh orang yang kawin karena orang yang kawinlah yang dapat merasakan kasih sayang sejati dan kebahagiaan cinta yang sesungguhnya.

[23] Ladzi Safroni, *Op., Cit*, hal. 10-14

c. Untuk menyalurkan syahwat pada tempatnya

Nafsu seksual merupakan milik pribadi yang sangat vital. Semua manusia yang sudah akil baligh pasti memilikinya baik itu laki-laki maupun perempuan. Penyaluran syahwat laki-laki atau perempuan tanpa ikatan perkawinan akan sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Hanya laki-laki atau perempuan yang terikat hubungan suami istrilah yang penyaluran syahwatnya teratur dan bertanggung jawab.

d. Untuk memeilhara kemurnian keturunan

Dalam agama Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga yang penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar setiap orang memperoleh perasaan dan seksual sebagai mekanisme untuk mengurangi ketegangan, memperkembangbiakkan keturunan yang bersih dan kedudukan sosial seseorang yang sah. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya perkawinan seseorang dapat memiliki keturunan yang bersih dan sah. Seseorang juga dapat memperoleh keturunan dengan perzinaan, namun keturunan tersebut bukanlah keturunan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibanggakan.

e. Mengikat hubungan sosial

Perkawinan berarti menghubungkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam agama Islam dianjurkan untuk menikah dengan keluarga yang jauh hubungan

kekerabatannya dan jangan sampai kawin dengan keluarga dekat, maksudnya agar hubungan antar manusia bertambah banyak dan terciptalah sebuah keluarga besar dan kuat.

f. Menimbulkan rasa tanggung jawab

Perkawinan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap semua pekerjaan yang dilakukan. Kesadaran seseorang akan tanggung jawab berumah tangga akan mendorongnya untuk giat dan rajin berusaha dan membangkitkan kemampuan pribadi dan bakat-bakat terpendamnya.

g. Untuk menjamin ketertiban masyarakat dan kesehatan mental

Perkawinan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat karena masing-masing orang memiliki suami atau istri dan tidak boleh mengganggu suami atau istri orang lain yang mana akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

4. Perkawinan yang diharamkan

Yang dimaksud dengan perkawinan yang diharamkan adalah orang-orang yang yang tidak boleh dikawini oleh seseorang dalam arti perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau laki-laki mana saja saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Perkawinan yang diharamkan ini dibagi menjadi dua yaitu: [24]

[24] Amir Syafruddin, *Op. Cit.*, hal. 106-117

a. *Mahram muabbad* merupakan orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. *Mahram muabbad* ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki selamanya karena nasab atau hubungan kekerabatan yaitu:

a) Ibu, ibunya ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, ibunya ayah (nenek) dan seterusnya ke atas.
b) Anak, anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
c) Saudara-saudara kandung, baik seibu atau seayah.
d) Saudara-saudara ayah.
e) Saudara-saudara ibu.
f) Anak-anak dari saudara laki-laki, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.
g) Anak-anak dari saudara perempuan, anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan nasab atau kekerabatan dengan laki-laki di bawah ini yaitu:

a) Ayah, ayahnya ayah (kakek) dan ayahnya ibu (kakek) dan seterusnya ke atas.
b) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.
c) Saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
d) Saudara-saudara laki-laki ayah.
e) Saudara-saudara laki-laki ibu.
f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
g) Anak laki-laki dari saudara perempuan.

2) Haram perkawinan karena adanya ikatan perkawinan (*mushaharah*)

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki akibat hubungan *mushaharah* ini yaitu:

a) Perempuan yang sudah dikawini oleh ayah, baik yang sudah digauli ayah atau belum.
b) Perempuan yang dikawini anak laki-laki, baik perempuan itu sudah digauli atau belum.
c) Ibu atau ibunya ibu dari istri, baik yang telah digauli atau belum.
d) Anak-anak perempuan dari istri dengan ketentuan istri tersebut sudah digauli.

Kemudian, sebaliknya perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki yang disebabkan oleh mashaharah yaitu:

a) Laki-laki yang telah mengawini ibunya.
b) Ayah-ayah dari suami.
c) Anak-anak dari suami.
d) Laki-laki yang pernah mengawini anak perempuannya.

3) Karena hubungan persusuan

Adanya hubungan persusuan ini muncul dengan dua syarat yaitu:

a) Anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut susu ibu akan menjadi pertumbuhannya.
b) Anak tersebut menyusu sebanyak lima kali susuan, karena kalau kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan.

b. *Mahram ghairu muabbad* adalah larangan perkawinan yang berlaku sementara atau dalam jangka waktu tertentu. Mahram ini dibagi menjadi tujuh yaitu:

1) Memadu dua orang yang bersaudara.
2) Perkawinan yang kelima.
3) Perempuan yang memiliki suami atau masih dalam masa iddah.
4) Mantan istri yang telah ditalak tiga oleh mantan suaminya.
5) Perempuan yang sedang ihram.

6) Perempuan pezina yang belum taubat.

7) Perempuan musyrik.

5. Perkawinan yang terlarang

Perkawinan terlarang ada tiga yaitu: [25]

a. Kawin mut'ah yaitu kawin sementara (kontrak) yang mana dalam perkawinannya ada sebuah perjanjian atau akad pribadi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam jangka waktu tertentu.

b. Kawin tahlii (kawin cina buta) yaitu mengawini seorang perempuan yang telah diceraikan dengan talak tiga dan setelah habis masa iddahnya lalu menceraikannya dengan tujuan agar dapat dikawini oleh bekas suami pertama.

c. Kawin syighar (tukar) yaitu seorang laki-laki mengawinkan perempuan yang telah dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan syarat laki-laki ini mengawinkan pula perempuan dibawah perwaliannya dikawinkan dengannya, tanpa adanya mahar dari keduanya.

6. Perkawinan sesuku di Minangkabau

Dalam adat Minangkabau terdapat perkawinan yang kedua mempelainya berada dalam satu rumpun yang mana disebut dengan perkawinan sesuku. Perkawinan ini dalam hukum adat Minangkabau disebut dengan perkawinan pantang. Menurut Navis perkawinan pantang

[25] Ladzi Safroni, *Op., Cit*, hal. 41-52

merupakan suatu perkawinan yang menyebabkan rusaknya sistem hukum adat mereka, yakni perkawinan orang yang setali darah menurut sistem kekerabatan matrilineal, sekaum dan juga sesuku meskipun diantara orang tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan. Perkawinan ini dilarang karena masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal atau menurut garis keturunan ibu. Jadi jika ada kerabat yang ingin menikah tetapi memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu maka tidak diperbolehkan untuk menikah.[26]

Di Minangkabau terdapat empat macam hubungan kekerabatan yaitu:[27]

a. Hubungan kekerabatan *kemenakan semenda* adalah hubungan seorang laki-laki atau perempuan dengan saudara ibunya.
b. Hubungan kekerabatan *suku sako* adalah hubungan kekerabatan seseorang dengan orang yang memiliki suku yang sama.
c. Hubungan kekerabatan *induak bako anak pisang* adalah hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan saudara perempuan ayahnya atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak dari saudara laki-lakinya.
d. Hubungan kekerabatan *andan pasundan* adalah hubungan kekerabatan antara anggota rumah gadang atau kampung dan

[26] Ema Puspa Dwita Novitasari, "Pertentangan Perkawinan Adat Satu Garis Matrilineal Dalam Cerpen Orang-orang Larenjang Karya Damhuri Muhammad", *Senasba*, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 304

[27] Vidya Nurchaliza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau", *Jurnal of Islamic Law Studies* (JILS), Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 4

rumah dengan rumah gadang kampung lain karena salah satu anggota keluarganya melakukan perkawinan.

Adapun ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal yaitu: [28]

a. Keturunan dilihat berdasarkan garis ibu.
b. Suku diwariskan menurut ibu.
c. Setiap orang harus melakukan perkawinan dengan orang diluar sukunya.
d. Laki-laki merupakan orang yang menjalankan kekuasaan.
e. Perkawinan bersifat matrilokal.

Minangkabau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masyarakatnya memiliki sistem perkawinan yang berbeda dengan masyarakat daerah lainnya. Mengenai sistem perkawinan ini, masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami, yaitu seseorang dilarang melaksanakan perkawinan yang semarga atau memiliki suku yang sama, orang tersebut harus kawin dengan seseorang diluar sukunya. Perkawinan sesuku dalam adat minangkabau tidak dibenarkan. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi moral yaitu dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan dibuang sepanjang adat. Yang menerima hukuman tersebut bukan hanya pasangan yang melakukan perkawinan sesuku tetapi juga keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, perkawinan sesuku dapat mendatangkan malapetaka dalam rumah

[28] Miftahur Rahmi, Eva Fauziah dan Fahmi Fatwa Fauziah, "Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2002, hal. 3

tangga. Dalam Undang-undang nan duo puluh, perkawinan sesuku dilarang dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dapat menyempitkan pergaulan karena kawin dengan orang yang memiliki suku yang sama, dapat juga menyebabkan perpecahan besar karena konflik lebih mudah terjadi dalam internal suku serta menyebabkan psikologis anak terganggu akibat perbuatan rasis yang dilakukan orang-orang sekampung.[29]

Dalam penelitiannya Alade pada tahun 2020 menjelaskan penyebab perkawinan sesuku karena dianggap seperti melakukan perkawinan dengan saudara sendiri dan apabila pernikahan sesuku terjadi maka yang dilakukan adalah membayar denda dengan menyembelih seekor kerbau, dikucilkan dan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki suku. Menurut Herviani, perkawinan sesuku dilarang karena dapat memecah keturunan jika mereka memiliki datuk yang sama. Larangan perkawinan sesuku ini juga erat kaitannya dengan pembagian harta pusaka dan apabila sesorang melakukan perkawinan dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya dan menjadi aib bagi keluarganya. Perkawinan sesuku ini sangat dilarang dalam masyarakat Minangkabau dengan berlandaskan pada aturan adat Minangkabau. Aturan yang dianut masyarakat Minangkabau tersebut disebut dengan tiga aturan hukum atau disebut juga dengan bapilin tigo. Aturan bapilin tigo ini maksudnya adalah semua masyarakat Minangkabau harus senantiasa memegang teguh nilai-

[29] Vidya Nurchaliza, *Op. Cit.*, hal. 5-6

nilai ajaran Islam tanpa sedikitpun meninggalkan adat atau tradisi yang dibawa oleh leluhur terdahulu. Selain itu masyarakat Minangkabau juga melaksanakan aturan-aturan pemerintah termasuk aturan perkawinan secara nasional yang berlaku sampai saat ini, dengan kata lain masyarakat Minangkabau harus mematuhi ketiga hukum yang berlaku tersebut yakni agama, adat dan pemerintah.[30]

B. Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons

Struktural fungsional disebut juga sebagai fungsionalisme struktural. Dalam teori ini masyarakat dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan bekerja secara teratur menurut norma dan teori yang berkembang. Struktural fungsional merupakan sebuah sudut pandang yang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur yang saling berhubungan. Teori ini menafsirkan masyarakat secara secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen konstituenya, terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Teori ini juga merupakan sebuah bangunan untuk mencapai keteraturan sosial. Pemikiran teori struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menjelaskan bahwa masyarakat dianalogikan sebagai sebuah organisme yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai fungsi masing-masing dan saling ketergantungan satu sama lain. Apabila salah satu organ terganggu atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka akan mempengaruhi fungsi organ yang lain. Teori struktural fungsional Parsons mengemukakan bahwa

[30] Aulia Fitri, "Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau*", Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling),* Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 104-105

masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai kemasyarakatan. Teori ini memandang sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu equilibrium. Oleh karena itu teori ini disebut juga sebagai teori konsensus.[31]

Teori struktural fungsional parsons dikenal dengan skema AGIL yang mana memuat empat fungsi yang harus terintegrasi agar sistem sosial berjalan dengan baik. Keempat fungsi tersebut yaitu: [32]

1. Adaptasi atau *adaptation* (A)

   Dalam fungsi ini, sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang kompleks dan sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya. Fungsi ini disebut dengan fungsi organisme atau sistem organis tingkah laku.

2. Pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G)

   Pada fungsi ini, sistem harus dapat mendefenisikan dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi ini disebut dengan fungsi kepribadian.

3. Integrasi atau *integration* (I)

   Pada fungsi ini dijelaskan bahwa sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Kemudian sistem harus dapat mengatur dan mengelola ketiga fungsi lainnya yakni adaptasi, pencapaian tujuan dan

[31] Binti Maunah, "Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional", *CENDEKIA*, Vol. 10, No. 2, 2016, hal. 162-170

[32] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 50-51

pemeliharaan pola-pola laten. Fungsi ini disebut dengan fungsi sistem sosial.

4. Pemeliharaan pola-pola laten atau laten *patern maintenance* (L)

   Pada fungsi ini, sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultural (budaya). Fungsi ini disebut dengan fungsi kultural (budaya).

Kemudian ada beberapa poin yang dikemukakan oleh Talcot Parsons mengenai sistem sosial terkait teori struktural fungsional yaitu: [33]

1. Kehidupan sosial itu terdiri dari elemen-elemen atau gabungan-gabungan yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Hubungan antar elemen-elemen tersebut saling pengaruh-mempengaruhi.
3. Sistem sosial selalu bergerak kearah keseimbangan yang dinamis, artinya menanggapi perubahan yang terjadi akibat pengaruh yang datang dari luar demi mencapai integritas sosial.
4. Integritas sosial yang terjadi dilakukan melalui proses adaptasi, institusionalisasi (pelembagaan) dan proses-proses lainnya.
5. Perubahan sistem sosial terjadi secara gradual, artinya melalui penyesuaian antar unsur.
6. Adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan sosial.

[33] Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi dan Pemecahannya)*, (Jakarta: KENCANA, 2020), hal. 15-16

7. Daya integrasi sosial dari sistem sosial akibat terjadinya konsensus (kesepakatan) nilai dan norma sosial, yang merupakan prinsip dan tujuan yang ingin dicapai warga masyarakatnya.

C. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang berjudul "Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)". Penelitian ini ditulis oleh Arika Suryadi mahasiswa jurusan al-ahwal asy-syakhsiyyah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Isi penelitian ini yaitu adanya kelemahan dari sanksi adat perkawinan sesuku yang berlaku dan pada dasarnya baik tokoh adat ataupun tokoh agama sama-sama setuju untuk menentang adanya perkawinan sesuku, karena tidak bertentangan dengan ajaran dalam Islam.[34] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sesuku di Minangkabau sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, jenis penelitian dan lokasi penelitian.
2. Penelitian yang berjudul "Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Perspektif *Saddu Al-Dzari'ah* (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)". Penelitian ini ditulis oleh Femilya Herviani mahasiswa jurusan al ahwal al syakhshiyyah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses pernikahan yang terjadi dalam adat minangkabau di

[34] Arika Suryadi, *Op. Cit.,* hal. 92

Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang dan bagaimana tinjauan hukum *saddu al-dzari'ah* terhadap menikah sesuku di dalam adat minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. Hasil penelitian ini yaitu, yang pertama, proses terjadinya pernikahan dalam adat minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang terdiri dari proses musyawarah keluarga, merambah jalan pihak perempuan ke laki-laki, tukar tanda, penentuan hari pernikahan yang berlanjut ke pernikahan di KUA, *manjapuik marapulai* (menjemput laki-laki), pasambahan dan pemberian gelar kepada laki-laki dan berkeliling ke para tetangga untuk mengenalkan suaminya. Yang kedua, metode hukum saddu al-dzari'ah merupakan metode hukum yang mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar terjadi. Hukum ini sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, seperti adanya sanksi diusir dari kampung, dikucilkan masyarakat dan tidak dibawa dalam kegiatan adat bahkan dikeluarkan dari sukunya.[35] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sesuku di Minangkabau sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, jenis penelitian dan lokasi penelitian.

3. Penelitian yang berjudul "Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah". Penelitian ini ditulis oleh Elsi Kumala Sari mahasiswa program studi ahwal al-syahsyiyah fakultas syari'ah dan hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penelitian

[35] Femilya Herviani, Skripsi: "Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-dzari'ah (Studi Kasus di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hal. 102-103

ini membahas tentang analisis larangan nikah sesuku di Minangkabau ditinjau dari *maqashid syari'ah*. Isi penelitiannya yaitu pelarangan nikah sesuku dalam adat minangkabau sejalan dengan *maqashid syari'ah* pada level *hajjiyah* yaitu menghindari keturunan yang lemah (tidak berkualitas), namun jika ada yang bertanya bahwa tidak ada secara tegas larangan tersebut dalam aturan syari'at sehingga tidak mungkin dikatakan sejalan dengan *maqashid syari'ah* maka hal itu dapat dibantah bahwa fungsi *maqashid syari'ah* dalam kasus ini adalah sebagai teori yang berfungsi keluar dan kedalam. Dalam menganalisa pernikahan sesuku *maqashid syari'ah* diposisikan keluar yang berarti sebagai teori yang berfungsi untuk mengukur apakah produk hukum adat sejalan atau tidak dengan *maqashid syari'ah* yaitu kemaslahatan.[36] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sesuku di Minangkabau sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya.

4. Penelitian yang berjudul "Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat)". Penelitian ini ditulis oleh Rahmat Hidayat mahasiswa jurusan konsentrasi peradilan agama fakultas sayari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai larangan perkawinan satu suku dilihat dari segi hukum Islam. Isi penelitiannya yaitu menurut hukum Islam perkawinan

[36] Elsi Kumala Sari, Skripsi: "Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah", (Curup: IAIN Curup, 2019), hal. 80-81

sesuku pada dasarnya boleh, akan tetapi untuk menghindari kemudharatan yang muncul akibat perkawinan satu suku maka ada baiknya hal itu ditinggalkan.[37] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan sesuku di Minangkabau sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya.

5. Penelitian yang berjudul "Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)". Penelitian ini ditulis oleh Helma Suryani mahasiswa program studi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang alasan perkawinan sesuku di Nagari Batipuh Ateh diperbolehkan sedangkan di Minangkabau pada umumnya dilarang dan implikasi terhadap pelaku yang melanggar perkawinan sesuku di Nagari Batipuh Ateh. Isi penelitiannnya yaitu perkawinan sesuku di Batipuh Ateh boleh dilakukan dengan syarat pelaku perkawinan tersebut berasal dari nagari yang berbeda dan tidak terikat kekerabatan dekat dan hal ini didukung adanya pandangan alam yang sudah semakin berkembang serta aturan-aturan adat pun telah berbeda di masing-masing nagari. Jenis hukuman yang lazim dilakukan pada pelaku perkawinan sesuku di Nagari Batipuh Ateh adalah dibuang dari nagari atau dikeluarkan dari kaum, dikucilkan dari masyarakat serta wajib

[37] Rahmat Hidayat, Skripsi: "Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat)", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), hal. 77

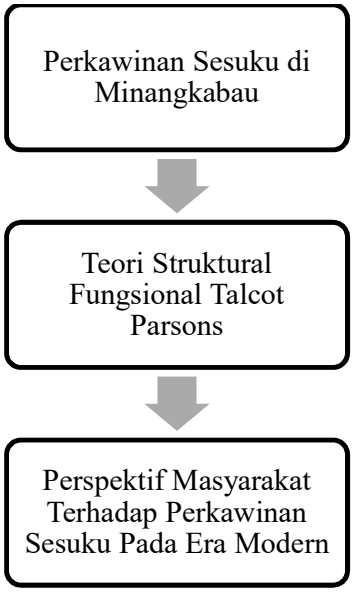
membersihkan nama mamaknya.[38] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan sesuku, sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya.

6. Penelitian yang berjudul "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam). Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Danil. Isi penelitian ini yaitu masyarakat Canduang menyebutkan adanya larangan perkawinan sesuku adalah untuk menjaga tatanan masyarakatnya yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Jika ada yang melanggarnya maka orang tersebut akan terbuang dari kampungnya. Kemudian adanya bentuk-bentuk larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Canduang memberikan dampak yang besar terhadap rasa persatuan dalam nagari.[39] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas perkawinan sesuku, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi dan fokus penelitian.

[38] Helma Suryani, Skripsi: "Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 60-62

[39] Muhammad Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. X, No. 2, 2019, hal. 25-26

D. Kerangka Berpikir



Perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang terlarang di Minangkabau. Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan dalam masyarakat khususnya mengenai perkawinan sesuku di Minangkabau. Untuk menganalisisnya maka digunakan teori struktural fungsional Talcot Parsons. Dari analisis tersebut didapatan sebuah hasil mengenai perspektif masyarakat terhadap perkawinan sesuku pada era modern.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif itu sendiri yaitu untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang dialami, tentang yang sebenarnya terjadi di lapangan studi.[40] Metode penelitian kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu. Peneliti menggunakan metode penelitian tersebut dengan tujuan untuk memahami masalah sosial secara mendalam.[41] Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba menggambarkan secara mendalam mengenai perspektif masyarakat terhadap perkawinan sesuku di Minangkabau di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

[40] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*, hal. 89-90

[41] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 13

B. Lokasi Penelitian

Menurut Lincoln dan Guba lokasi penelitian merupakan batas yang ditentukan oleh fokus atau objek penelitian. Lokasi penelitian ini dapat berupa geografis, demografis dan media.[42] Oleh karena itu, lokasi penelitian ini yaitu Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti akan melakukan penelitian di lokasi tersebut karena di disana terdapat permasalahan mengenai perkawinan sesuku.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian. Jadi, orang yang menjadi informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Syarat dalam menentukan informan yaitu orang tersebut harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tetentu tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Kegunaan informan bagi peneliti yaitu untuk membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi serta agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring.[43] Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Jorong Ikan Banyak yakni Rafni, Arisman dan Rosni, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) yakni Mi'in Datuak Sandiang, penghulu suku

---

[42] Riyadi Santosa, Metodologi Penelitian Lingustik/ Pragmatik, *Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra dan Linguistik)*, hal. 24

[43] Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hal. 28-19

yaitu S. Datuak Siampa penghulu suku piliang, M. Datuak Mangkuto penghulu suku bodi, Mi'in Datuak Sandiang penghulu suku singkuang dan alim ulama yaitu Zamril.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi. Penentuan sampel ini berdasarkan pada tujuan penelitian.[44]

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses atau suatu kejadian interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat didefenisikan sebagai percakapan secara tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung pada sumber informasi mengenai objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu wawancara terencana terstruktur, wawancara terencana tidak terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terencana terstruktur yaitu suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara rinci dan sistematis pedoman atau rencana pertanyaan berdasarkan pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Wawancara terencana tidak terstruktur yaitu suatu bentuk wawancara yang mana peneliti atau

[44] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 65

pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Sedangkan wawancara bebas adalah wawancara yang berlangsung secara alami yang mana tidak diikat atau diatur oleh suatu pedoman atau format yang baku.[45]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terencana tidak terstruktur. Penggunaan teknik wawancara terencana tidak terstruktur memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan yang sudah disiapkan ataupun belum sesuai jawaban dan kondisi sumber informasi atau informan dan juga dalam wawancara terencana tidak terstruktur sumber informasi atau informan dapat menyampaikan pendapatnya terkait objek penelitian dengan kata-kata mereka sendiri sehingga peneliti dapat lebih mudah memahami dan mengembangkan jawaban tersebut.

Dalam melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu mencari identitas orang yang akan diwawancarai, selanjutnya menyiapkan beberapa gambaran pertanyaan, selanjutnya melakukan pendekatan dan menjalin hubungan baik dengan narasumber, kemudian mendatangi langsung tempat tinggal narasumber untuk melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dari bulan Oktober 2022 sampai bulan Januari 2023.

[45] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), hal. 372-377

2. Observasi

Menurut Adler dan Adler observasi adalah salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya mengenai ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Sedangkan menurut Werner dan Scoepfle observasi adalah proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.[46]

Observasi dibagi menjadi dua bentuk yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif adalah suatu bentuk observasi dimana pengamat atau peneliti secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang akan diamati. Sedangkan observasi non partisipatif adalah suatu bentuk observasi yang mana peneliti atau pengamat tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok atau kegiatan yang diamati.[47]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non partisipatif. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti memahami dan melakukan pengamatan serta pencatatan dengan detail dan cermat terhadap segala sesuatu yang diteliti. Dan juga dalam penelitian ini peneliti akan lebih memudahkan peneliti melakukan penelitian karena peneliti tidak menunggu suatu momen tertentu untuk melakukan penelitian.

---

[46] Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hal. 26

[47] Muri Yusuf, *Op., Cit*, hal. 384-389

Dalam melakukan observasi ini, peneliti melihat dan mengamati kehidupan dan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melakukan perkawinan sesuku di Jorong Ikan Banyak. Peneliti melakukan observasi dari bulan September 2022 sampai bulan Desember 2022.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasikan berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Contoh dokumentasi yaitu arsip, catatan harian, kumpulan surat pribadi, film, kaset, foto dan lain-lain.[48]

Dalam teknik dokumentasi ini perlu dipahami bahwa tidak semua dokumen mempunyai kredibilitas yang tinggi. Misalnya banyak foto yang tidak sesuai kenyataan, karena foto tersebut dibuat untuk kepentingan tetentu. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam penelitian kualitatif ada sumber data yang bukan bersumber dari manusia seperti foto, dokumen dan bahan statistik. Metode pengumpulan data ini adalah metode pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya perlu mengamati sebuah benda mati dan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan mudah untuk memperbaikinya karena sumber datanya tetap, jelas dan tidak berubah.[49]

---

[48] Rahmadi, *Op. Cit.*, hal. 75-85

[49] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hal. 149-150

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis atau melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain mengenai subjek. Ada dua jenis dokumen yang digunakan yaitu:[50]

a. Dokumen

Sebagian besar informasi atau fakta dan data tersimpan dalam sebuah bahan yang berbentuk dokumentasi. Pada umumnya data yang ada tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, laporan, cendramata, artefak, foto dan lain sebagainya.

b. Dokumen resmi

Dokumen ini dipandang dapat memberikan gambar mengenai kegiatan, keikutsertaan individu pada suatu organisasi tertentu dalam masyarakat. Meleong mengatakan ada dua jenis dokumen resmi. Pertama, dokumen internal merupakan dokumen resmi yang dapat berupa catatan seperti memo, instruksi, pengumuman, aturan suatu lembaga, notulen rapat, sistem yang diberlakukan dan lain-lain. Yang kedua, dokumen eksternal yakni bisa berupa beragam bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial. Contohnya koran, majalah, surat pernyataan, bulletin dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi untuk memperoleh data atau informasi mengenai nama-nama informan yang menjadi objek

[50] Ibid., hal. 150-151

penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, aturan tertulis mengenai perkawinan sesuku dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi ini, peneliti mendapatkan dokumen berupa surat pemeberitahuan kesimpulan rapat KAN dari ketua KAN, buku RPJM Nagari Pandam Gadang Tahun 2016-2021 dan struktur organisasi adat limabago adat Nagari Pandam Gadang dari kantor Wali Nagari Pandam Gadang.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilnjutkan dengan berupaya mencari makna.[51]

1. Reduksi data

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data-data penelitian benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian,

[51] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hal. 84

permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan peneliti. Reduksi data ini terdiri dari:

a. Meringkas data
b. Mengkode
c. Menelusuri tema
d. Membuat gugus-gugus[52]

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut menggabungkan informasi yang ada secara tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga bisa memudahkan untuk melihat dan mengetahui apa yang terjadi, apakah kesimpulan yang didapatkan sudah tepat atau perlu diadakan analisis kembali.[53]

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama di lapangan. Dari awal pengumpulan data, penelutian kualitatif mulai mencari makna benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-

[52] Ibid., hal. 91
[53] Ibid., hal. 94

kesimpulan tersebut ditangani secara longgar, terbuka dan skeptis tetapi kesimpulan sudah disediakan. Awalnya belum jelas, namun setelahnya meningkat menjadi lebih jelas, rinci dan mengakar kokoh. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara: [54]

a. Memikir ulang skema penulisan
b. Meninjau ulang catatan lapangan
c. Meninjau kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjekstif
d. Berbagai upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

F. Teknik Keabsahan Data

1. Perpanjangan keikutsertaan

Instrumen yang paling penting dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Keikutsertaan peneliti dalam penjaringan data penelitian menentukan keabsahan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan peneliti memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.[55]

2. Ketekunan pengamat

Ketekunan pengamat adalah langkah dalam memperoleh data yang shahih dengan berupaya untuk menemukan karakteristik dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif

[54] Ibid., hal. 94
[55] Farida Nugrahani, *Op. Cit.*, hal. 114

peneliti adalah instrumen penting dalam penelitian yang kualitasnya sangat mempengaruhi kepercayaan dan hasil penelitian. Maka dari itu ketekunan peneliti sangat dibutuhkan ketika melakukan penelitian.[56]

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang bersangkutan.[57]

[56] *Ibid.,* hal. 115
[57] *Ibid.,* hal. 115

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari

Adapun gambaran umum Nagari Pandam Gadang yaitu:[58]

1. Profil Nagari Pandam Gadang

   Jika dikaji asal mulanya, konon *ninik* atau *urang tuo* (nenek moyang) masyarakat Nagari Pandam Gadang berasal dari Agam tepatnya dari Nagari Kamang. Pada masa itu ada empat rombongan yang mengadu nasib berjalan ke arah utara, mendaki bukit Terusan hingga sampai di daerah Soriak Lompatan yang sekarang daerahnya bernama Balai Batu dan termasuk dalam kenagarian Suliki. Empat rombongan tersebut antara lain:

   a. Datuk Jambek Nan Baringek
   b. Datuk Rajo Pobo
   c. Datuk Tomomad
   d. Datuk Tan Malaka

   Sesampainya di daerah Soriak Lompatan ini beristirahatlah keempat Datuk ini dan mengadakan musyawarah serta didapatlah sebuah kesepakatan untuk mencari ulayat masing-masing dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Tempat mengadakan musyawarah tersebut beralaskan batu, sehingga daerah tersebut dinamakan Balai Batu. Hasil dari kesepakatan tersebut yaitu:

[58] Peraturan Nagari Pandam Gadang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pandam Gadang Tahun 2016-2021

a. Datuk Jambek Nan Baringek dan rombongannya menuju ke arah Timur dan menempati suatu wilayah sehingga menjadi sebuah perkampungan yang sekarang bernama Nagari Kubang.
b. Datuk Rajo Pobo menuju ke arah Utara dan menempati suatu daerah di Sauik Sungai Rimbang dalam Ulayat Koto Laweh dan sekarang bernama Nagari Sungai Rimbang.
c. Datuk Tomomad berbalik ke Kamang Mudik untuk menjemput anak kemenakannya tetapi tidak kembali lagi.
d. Datuk Tan Malaka tinggal mengurus anak kemenakannya di Ulayat Bungo Setangkai yang disebut dalam adat: "*Dimudiak Salareh aia basusun banamo Ulayat Bungo Satangkai, Ninik berasal dari Agam, adat dipakai di Luak Limo Puluah. Ulayatnyo dari Siamang Babunyi mudiak, sehingga Koto Marapak hilir, sampai ka aua baririk di Suliki, didalamnyo Koto yang sapuluah*". Ini di dalam adat disebut "*Baeh satu, lantak salapan*". *Baeh satu* adalah Rajo Adat Bungo Satangkai yang mana penghulunya Datuk Tan Malaka yang memiliki Parit Pagar yaitu Rajo Imbang di Nagari Pandam Gadang dan Olang Putiah di Nagari Suliki. *Lantak salapan* adalah delapan orang Datuk Pucuak Kaampek Suku yang ada didalam tiga nagari yakni Nagari Suliki, Nagari Kurai dan Nagari Pandam Gadang.

Untuk nama Nagari Pandam Gadang sendiri berarti kuburan besar. Pandam artinya kuburan sedangkan gadang artinya besar. Nagari ini dinamakan Nagari Pandam Gadang karena dahulu di salah satu daerahnya yakni Jorong Kampung Patai ditemukan sebuah kuburan besar yang mana ukurannya dua kali lipat lebih besar dari ukuran kuburan biasa sehingga nagari ini dinamai Nagari Pandam Gadang.

2. Batas administrasi

Nagari Pandam Gadang merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Luas wilayahnya ± 6.405 ha.

Secara geografis pusat pemerintahan Nagari Pandam Gadang terletak pada LS-00º04’51.2” dan BT 100º24’30.9”, dengan suhu rata-rata 24º C serta tinggi dari permukaan laut adalah 750 mdl. Kemudian secara administrasi, Nagari Pandam Gadang mempunyai batasan wilayah yaitu:

a. Sebelah Utara : Nagari Tanjuang Bungo dan Talang Anau
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Agam
c. Sebelah Timur : Nagari Kurai dan Suliki
d. Sebelah Barat : Nagari Kototinggi

3. Pembagian wilayah

Berdasarkan administrasinya wilayah Nagari Pandam Gadang terdiri dari enam jorong yaitu:

a. Jorong Koto Panjang
b. Jorong Kampuang Gaduang
c. Jorong Kampuang Patai
d. Jorong Ikan Banyak
e. Jorong Koto Marapak
f. Jorong Sungai Mangkirai

4. Demografi

Dalam aspek kependudukan tahun 2015, Nagari Pandam Gadang memiliki penduduk sebanyak 5.068 jiwa dengan 1.571 KK. Dari total jumlah penduduk tersebut sebanyak 2.504 jiwa merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 2.547 jiwa merupakan berjenis kelamin perempuan.

B. Suku di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang

Suku di Minangkabau berasal dari empat suku yaitu koto, piliang, bodi dan caniago. Keempat suku tersebut menurut tambo pada mulanya memili makna dan hikmah yang bernilai tinggi. Suku koto dan piliang berarti kata-kata yang dipilih, kata-kata yang baik dan bernilai, tidak sembarang kata. Bodi dan caniago berasal dari kata budi, jasa yang baik dan caniago berasal dari tanago (tenaga). Dari keempat suku tersebut berkembang banyak suku, karena masyarakat sudah berkembang.[59]

[59] Muntasir e. DT. Sati Nantuo, *Carano Adat Alam Minangkabau*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hal. 107

Di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang terdapat 8 suku diantaranya yaitu:[60]

1. Koto, penghulunya yaitu Dt. Baranam
2. Piliang, penghulunya yaitu Dt. Siampa
3. Bodi, penghulunya yaitu Dt. Sandiang
4. Simabua, penghulunya yaitu Dt. Maruhun
5. Singkuang, penghulunya yaitu Dt. Bandaro
6. Jambak, penghulunya yaitu Dt. Tunggak
7. Pitopang, penghulunya yaitu Dt. Guruah
8. Kutianyia, penghulunya yaitu Dt. Sondi

Suku-suku tersebut berasal dari keempat suku awal yang ada di Minangkabau. Masing-masing suku tersebar di seluruh wilayah Nagari Pandam Gadang termasuk di Jorong Ikan Banyak. Dalam satu titik perumahan dihuni oleh bermacam suku. Suku-suku tersebut dalam struktur adat Nagari Pandam Gadang dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang datuk dan mempunyai fungsi masing-masing. Keempat bagian tersebut yaitu:[61]

1. Pasak kunci

   Pasak kunci merupakan *alua nan ka dituruik*, *sipangka di balai adat*. Pasak kunci ini dipimpin oleh Dt. Bosa Pucuak dari suku bodi. Pasak ini berfungsi untuk mengundang dan memimpin adat. Pasak ini terbagi menjadi 4 yaitu:

[60] Struktur Organisasi Adat Limbago Adat Nagari Pandam Gadang
[61] Struktur Organisasi Adat Limbago Adat Nagari Pandam Gadang

a. *Sandi padek* adalah orang yang melakukan landasan rapat atau kepentingan-kepentingan rapat. Yang menjadi *sandi padek* ini adalah Dt. Maruhun dari suku simabua.

b. *Haluan* adalah orang yang bertugas menentukan tujuan rapat. Yang menjadi *haluan* ini adalah Dt. Baranam dari suku koto.

c. *Kamudi* adalah orang yang memiliki tugas mengendalikan atau menyusun konsep untuk musyawarah atau rapat adat. Yang menjadi *kamudi* ini adalah Hanafi Dt. Labiah dari suku singkuang.

d. *Pareso kato* adalah orang yang meneliti atau melakukan penelitian terhadap konsep adat. Yang menjadi *pareso kato* ini adalah Dt. Tunggak dari suku jambak.

2. *Pasak kungkuang*

Pasak kungkuang adalah *adat nan taradat* atau aturan adat yang mempunyai sanksi. *Pasak kungkuang* berfungsi sebagai *andang nan dilukih*. Pasak ini dipimpin oleh Dt. Angek dari suku piliang. Pasak ini terbagi menjadi 4 yaitu:

a. *Parik paga* merupakan orang yang memelihara atau mengawasi aturan adat. Yang menjadi *parik paga* ini adalah M. Dt. Sandiang dari suku bodi.

b. *Naraco* merupakan orang yang *salah batimbang hutang babayia*. Yang *menjadi naraco* ini adalah Dt. Siampa dari suku piliang.

c. *Camin taruih* merupakan pelaksana sistem aturan adat (*hutang nan babayia salah nan ka batimbang*). Yang menjadi *camin taruih* ini adalah Dt. Mangkuto dari suku bodi.

d. *Sandi siasek* atau *sigi kato* merupakan orang yang akan menyelidiki aturan adat. Yang menjadi *sandi siasek* atau *sigi kato* ini adalah Dt. Nan Inguah dari suku piliang.

3. Pasak jalujua

Pasak jalujua adalah *adat nan ka dipakai*. Pasak ini dipimpin oleh Dt. Guruah dari suku pitopang. Pasak ini terbagi menjadi 4 yaitu:

a. *Janang* merupakan orang yang mempersipakan *alek* (pesta). Yang menjadi *janang* ini adalah Dt. Bandaro dari suku singkuang.

b. *Alek jamu* merupakan orang yang *mamanggia nan ka diundang* (orang yang akan mengundang siapa saja yang akan diundang). Yang menjadi *alek jamu* ini adalah Dt. Sondi dari suku kutianyia.

c. *Payuang sakaki* merupakan orang yang menetapkan *nan ka diundang* (orang yang akan diundang). Yang menjadi *payuang sakaki* ini adalah Dt. Kampuang Limo dari suku kutianyia.

d. *Arak iriang* merupakan orang yang akan memperiapkan keramaian. Yang menjadi *arak iriang* ini adalah Dt. Majo dari suku bodi.

4. *Peti bunian*

Peti bunian adalah *kebesaran limbago nan dituang*. *Peti bunian* ini dipimpin oleh Dt. Godang dari suku pitopang. *Peti bunian* ini dibagi menjadi 2 yaitu:

a. *Kambuik boniah* merupakan orang yang menjaga arsip soko gelar yang ka dilipek. Yang menjadi *kambuik boniah* ini adalah Dt. Maruhun dari suku singkuang.

b. *Kandang pusako* merupakan orang yang menjaga arsip harta pusako. Yang menjadi *kandang pusako* ini adalah Dt. Sinaro Rajo dari suku pitopang.

C. Fenomena Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern di Jorong Ikan Banyak

Untuk kasus perkawinan sesuku di Jorong Ikan Banyak sendiri ada sekitar kurang lebih 11 kasus. Dan untuk identitas mereka yang melakukan perkawinan tersebut tidak disebutkan satu persatu. Hal tersebut diungkapkan oleh S. Datuak Siampa, penghulu suku piliang, dalam wawancara:

> "*Yang saya tahu, kasus perkawinan sesuku yang terjadi saat ini ada kurang lebih 11 kasus. Untuk identitas orang tersebut saya tidak bisa sebutkan. Dan diantara kurang lebih 11 kasus tersebut sampai sekarang masih ada yang belum membayar denda kepada Mamak atau penghulu kaumnya."*[62]

Berdasarkan observasi mengenai kasus perkawinan sesuku ada 5 kasus yang identitasnya diketahui. Kelima kasus tersebut yaitu kasus perkawinan sesuku Taren dan Naruni (suku singkuang), Alena dan Jon Sabri (suku

[62] S. Dt. Siampa, Penghulu Kaum Suku Piliang, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

singkuang), Delzi dan Febi (suku piliang), Nando dan Yori (suku piliang), Randi dan Tesa (suku singkuang dan bodi) serta Arif dan Nela. Alasan 6 pasangan tersebut melakukan perkawinan sesuku beragam. Taren dan Naruni melakukan perkawinan sesuku dengan alasan mereka sudah lama menjalin hubungan yang tidak dapat dipisahkan lagi dan berakhir dengar cerai mati. Alena dan Jon Sabri melakukan perkawinan sesuku karena mereka tidak memahami larangan perkawinan sesuku di Minangkabau sebab sudah lama menetap di rantau, namun perkawinan mereka berakhir dengan perceraian. Delzi dan Febi melakukan perkawinan sesuku karena adanya dugaan hamil diluar nikah, namun hal tersebut tidak diketahui secara pasti karena hanya beredar dari mulut ke mulut dalam masyarakat. Nando dan Yori melakukan perkawinan sesuku karena mereka sudah lama pacaran meski sudah tahu karlau mereka sesuku dan tidak bisa dipisahkan lagi serta ada kekhawatiran jika mereka dipisahkan secara paksa akan timbul zina. Randi dan Tesa melakukan perkawinan sesuku karena menurut pemahaman mereka, mereka boleh melakukan perkawinan sesuku sebab mereka berasal dari nagari yang berbeda, memiliki suku yang berbeda walaupun masih dalam rumpun yang sama, kemudian ada kabar yang beredar di masyarakat jika Randi ini mengganti sukunya serta mereka sudah pacaran sejak zaman SMP, jadi sulit untuk dipisahkan lagi. Dan yang terakhir Arif dan Nela melakukan perkawinan sesuku juga karena diawali dengan pacaran atau menjalin hubungan sejak masih duduk dibangku sekolah menengah.[63]

[63] *Observasi* dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022 pada pukul 09.00 WIB

Dalam observasi yang peneliti lakukan, penyelesaian kasus perkawinan sesuku tersebut semuanya sama yakni diselesaikan dengan cara musyawarah dengan penghulu keempat suku, mamak atau penghulu masing-masing pasangan, keluarga yang bersangkutan serta diakhiri dengan membayar denda. Untuk saat ini dan beberapa tahun kebelakang penyelesaiannya cuma dengan melakukan musyawarah ini, tidak menggunakan atau mengikuti adat yang seharusnya dimana mereka atau pasangan yang melakukan perkawinan sesuku ini menurut adat harus diarak ke balai adat dengan menggiring satu ekor kerbau. Kemudian baru dimusyawarahkan mengenai denda dan ketentuan lainnya. Setelah itu pasangan yang melakukan perkawinan sesuku tersebut tetap boleh melangsungkan pesta perkawinan, tergantung keinginan masing-masing.[64]

Gambar 4. 1.

Foto pernikahan Randi dan Tesa



Sumber: dokumentasi peneliti

[64] *Observasi* dilakukan pada tanggal 18 September 2022 pada pukul 13.00 WIB

Gambar 4. 2.

Foto pernikahan Nando dan Yori



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 4. 3.
Foto pernikahan Arif dan Nela



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar diatas merupakan pasangan perkawinan sesuku yang tetap menggelar pesta pernikahan. Menurut Rosni, masyarakat Jorong Ikan Banyak mengatakan tidak ada aturan atau ketentuan khusus mengenai pesta pernikahan orang yang melakukan perkawinan sesuku. Bagi mereka yang mampu sah-sah saja melakukan pesta meski mereka kawin sesuku. Rosni juga mengatakan bahwa baru-baru ini terjadi lagi kawin sesuku di Jorong Ikan Banyak yakni yang berinisial A dan F. Dalam wawancara Rosni masyarakat Jorong Ikan Banyak mengatakan:

> *"Baru-baru ini di kampung kita ini terjadi lagi perkawinan sesuku. Dari informasi yang saya dengar dari beberapa pihak A dan F terpaksa melakukan perkawinan sesuku karena F hamil duluan. Pernikahannya sudah berlangsung sekitar 6 bulan yang lalu dan pada saat itu mereka belum membayar denda dengan alasan A ini mengaku kalau yang dikandung F bukan anaknya dan orang tua A juga tidak merestui pernikahan anaknya. Akibat hal tersebut Mamak atau penghulu kedua belah pihak tidak diundang oleh masyarakat dalam acara adat. Oleh karena itu saat ini masing-masing pihak terpaksa membayar denda sekitar Rp. 12.000.000."*[65]

D. Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang

Adanya larangan perkawinan sesuku di Minangkabau bermula dari adanya perjanjian Marapalam atau dikenal juga dengan sebutan sumpah satie Bukit Marapalam. Perjanjian tersebut juga merupakan awal mula adanya falsafah hidup Minangkabau yang berbunyi "*Adat basandi syarak*, *syarak basandi kitabullah*", atau falsafah lainnya yang berbunyi "*Syarak mangato adat mamakai*, *adat nan kawi syarak nan lazim*". Perjanjian tersebut diperkirakan terjadi ratusan tahun sebelum Perang Paderi. Tidak diketahui secara jelas kapan perjanjian tersebut terjadi, namun dalam suatu artikel tentang perjalanan Thomas Diaz tahun 1684 disebutkan bahwa perjanjian Marapalam terjadi pada tahun 1668 M.[66]

Sejarah larangan perkawinan sesuku tersebut diungkapkan oleh M. Dt. Mangkuto, penghulu suku bodi, pada saat wawancara:

> "*Adanya larangan perkawinan sesuku ini diresmikan pada tahun 1668 saat perjanjian marapalam. Perjanjian marapalam ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara ninik mamak dan alim ulama yang dipicu oleh pemerintah penjajahan Belanda yang berusaha memecah*

[65] Rosni, Masyarakat Jorong Ikan Banyak, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023

[66] Hikmat Israr, *Nan Taserak Seputar Tambo dan Perjuangan Rakyat Lima Puluh Kota*, (Bandung: Budaya Media, 2009), hal. 33

belah dua kelompok tersebut dengan memerintahkan mengumpulkan semua buku-buku yang berkaitan dengan adat untuk diperbaharui, tetapi sebenarnya buku tersebut akan dimusnahkan. Hal tersebut membuat pertentangan antara ninik mamak dan alim ulama semakin memanas. Sehingga terjadilah kesepakatan antara ninik mamak dan alim ulama yang bersifat netral sebelum tahun 1668 melakukan sidang pertama atau musyawarah pertama yang bernama perjanjian marapalam. Dinamakan perjanjian marapalam karena perjanjian ini dilakukan di Bukit Marapalam yang bertempat di Lintau di puncak bukit yang bernama puncak pato. Disanalah diadakan musyawarah tersebut. Peserta yang hadir berasal dari luak Limo Puluah, luak Agam, luak Tanah Datar dan daerah rantau yang berdekatan. Daerah tersebut dijadikan tempat untuk melakukan musyawarah karena berada ditengah-tengah daerah Minangkabau. Perjanjian ini dihadiri oleh alim ulama dan ninik mamak seminangkabau. Isi perjanjian tersebut yaitu ada sumpah sotia, kalau sumpah dilanggar ka ateh indak bapucuak, di tangah-tangah digiriak kumbang, ka bawah indak baurek, diakhirat dimakan kutuak kalamullah. Yang ada dalam sumpah sotia itu yaitu oleh kaum adat diminta salah satunya adalah larangan kawin sapasukuan, kalau oleh alim ulama diminta untuk menghentikan menyabung ayam, berjudi dan minum tuak. Dan sebenarnya yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat ini adalah tubuh dan syarak adalah roh. Jadi dapat diartikan kalau roh tidak berpisah dengan badan."[67]

Lain halnya dengan pandangan M. Dt. Mangkuto, Mi'in Dt. Sandiang, ketua KAN sekaligus penghulu suku singkuang, berpendapat bahwa sejarah adanya larangan perkawinan sesuku ini sudah ada sejak zaman nabi Adam AS:

" *Perkawinan sesuku dilarang sejak zaman nabi Adam AS yang mana ditandai dengan anak nabi Adam AS tidak boleh melakukan perkawinan dengan kembarannya sendiri melainkan harus melakukan perkawinan silang. Saudara kembar disini dimaknai sebagai satu suku.*"[68]

Ninik Mamak berbeda pendapat mengenai perkawinan sesuku yang dilarang di Jorong Ikan Banyak. Ada yang berpendapat bahwa yang dilarang adalah perkawinan sesuku dalam satu nagari sedangkan perkawinan sesuku

[67] M. Dt. Mangkuto, Penghulu Kaum Suku Bodi, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

[68] Mi'in Dt. Sandiang, Penghulu Kaum Suku Singkuang, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

beda nagari boleh dilakukan dengan syarat orang yang melakukannya mengganti sukunya. Ada yang berpendapat perkawinan sesuku yang dilarang adalah semua perkawinan sesuku baik itu dalam satu nagari atau berbeda nagari. S. Dt. Siampa, penghulu suku piliang, dalam wawancara mengatakan bahwa:

> " *Perkawinan sesuku yang dilarang adalah perkawinan sesuku dalam satu nagari dan dalam nagari yang berada dalam kelompok nagari bungo satangkai yakni Nagari Pandam Gadang, Nagari Kurai dan Nagari Suliki. Diluar nagari yang tiga tersebut boleh melakukan kawin sesuku yang dalam pepatah disebutkan 'aliah tungku aliah loka, dialiah suku dituka gola'. Artinya perkawinan sesuku boleh dilakukan dengan orang yang berada di luar kelompok nagari bungo satangkai dengan menukar suku dan gelar yang dimilikinya.*"[69]

Kemudian Mi'in Dt. Sandiang, penghulu suku singkuang, berpadangan bahwa semua perkawinan sesuku dilarang di Minangkabau baik itu yang senagari atau beda nagari. Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

> "*Perkawinan sesuku pada umumnya dilarang di semua wilayah Minangkabau karena adat alam Minangkabau tidak membenarkan adanya perkawinan sesuku*."[70]

Dalam agama Islam sendiri tidak melarang adanya perkawinan sesuku. Dalam agama Islam yang dilarang adalah perkawinan setali darah. Perkawinan sesuku hanya dilarang dalam adat Minangkabau. Hal tersebut dikarenakan di Minangkabau menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu atau matrilineal. Seandainya perkawinan sesuku terjadi maka akan merusak hubungan kekerabatan tersebut. Zamril, salah satu alim ulama, dalam wawancara mengatakan bahwa:

---

[69] S. Dt. Siampa, Penghulu Kaum Suku Piliang, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

[70] Mi'in Dt. Sandiang, Penghulu Kaum Suku Singkuang, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

> "*Perkawinan sesuku tidak dilarang dalam agama Islam, hanya dalam adat Minangkabau yang dilarang. Tidak ada dalil dalam Al-quran dan hadis Nabi SAW yang melarang adanya perkawinan sesuku. Dalam agama Islam perkawinan yang dilarang adalah menurut garis keturunan ayah (patrilineal). Garis keturunan tersebutlah yang dianggap sebagai suku dalam Islam. Dalam adat Minangkabau dilarang karena akan menghilangkan raso jo pareso apabila terjadi permasalahan.* "[71]

Walaupun dalam Islam perkawinan sesuku tidak dilarang namun dalam adat Minangkabau sendiri melarang secara tegas adanya perkawinan sesuku. Aturan dan sanksinya juga sudah diatur dalam adat sejelas-jelasnya. Tetapi pada era modern ini malah semakin banyak terjadi perkawinan sesuku, khususnya di Jorong Ikan Banyak. Ada banyak faktor yang menyebabkan adanya perkawinan sesuku tersebut, diantaranya:[72]

1. Masyarakat saat sekarang ini banyak yang tidak mengetahui masalah adat. Dalam adat ibaratnya " *Dimano kain ko baju, diguntiang indaklah sodang, lah sudah mangko diungkai*." Artinya bagaimana sebuah nagari akan maju jika adat di dalam masyarakat sudah hilang atau tidak diterpakan lagi.
2. Dalam agama Islam tidak melarang adanya perkawinan sesuku.
3. Pasangan saling mencintai dan jika dipisahkan dikhawatirkan akan berbuat zina.
4. Bagi sebagian orang sanksi yang diterapkan termasuk ringan.
5. Banyaknya toleransi dalam masyarakat.

[71] Zamril, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

[72] Mi'in Dt. Sandiang, Penghulu Kaum Suku Singkuang, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

Adapun sanksi perkawinan sesuku yang diterapkan di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang yaitu:[73]

1. Sanksi denda
    a. Menyerahkan satu ekor kerbau kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan berat "sapikua" (100 kg daging) yang mana akan diterima secara bersama-sama ka ampek suku yang ada di Nagari Pandam Gadang beserta Ninik Mamak di balai adat.
    b. Kerbau tersebut dibawa ke balai adat oleh si pelanggar adat.
    c. Semua biaya dalam proses tersebut ditanggung oleh si pelanggar adat.
    d. Apabila sanksi denda ini tidak diserahkan maka akan diberlakukan sanksi adat dan sanksi administrasi nagari.

    Mengenai denda ini, S. Dt. Siampa penghulu suku piliang dalam wawancara mengatakan:

    "Denda untuk orang yang melakukan perkawinan sesuku adalah seekor kerbau kepada KAN, namun pada saat sekarang ini denda tersebut pada umumnya diganti dengan uang sesuai harga seekor kerbau. Untuk pelaksanaan denda ini dapat dilihat pada saat Nando dan Yori melakukan kawin sesuku. Mereka langsung membayar denda sekitar Rp. 14.000.000 kepada KAN padahal mereka belum resmi menikah. Hal tersebut dikarenakan keluarga mereka sudah tidak memisahkan mereka lagi dan juga keluarganya memiliki ekonomi yang baik atau termasuk masyarakat menengah keatas."[74]

[73] Kerapatan Adat Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, Kesimpulan Rapat, 12 Maret 2018

[74] S. Dt. Siampa, Penghulu Kaum Suku Piliang, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

2. Sanksi adat (sosial)

Mamak kaum atau penghulu serta kaum si pelanggar ditinggalkan sepanjang adat yang dalam istilahnya *indak dibao sa ilia samudiak* dalam adat istiadat dan kehidupan sosial bermasyarakat. Mengenai hal tersebut, Rosni masyarakat Jorong Ikan Banyak mengatakan:

> "*Mamak atau penghulu suku orang yang melakukan perkawinan sesuku serta semua anggota keluarganya tidak diundang ke acara adat. Hal tersebut berlaku sampai orang yang melakukan perkawinan sesuku tersebut membayar denda kepada Nagari atau KAN dan Mamak atau penghulunya masing-masing. Hal ini saya lihat pada saat 'rapek kampuang' sebelum pernikahan salah satu masyarakat Jorong Ikan Banyak dimana Mamak atau penghulu si A yang melakukan perkawinan sesuku tidak diundang ke acara tersebut."*[75]

3. Sanksi administrasi

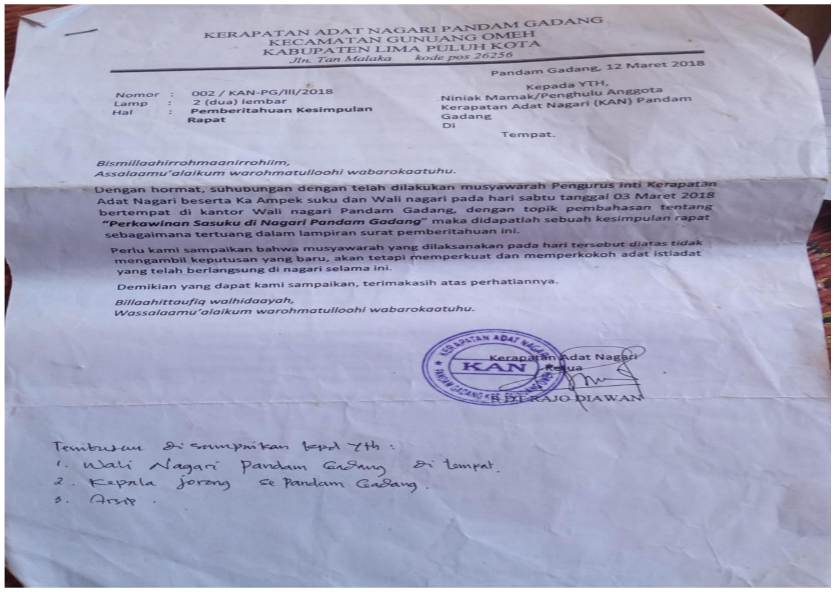
Jika si pelanggar adat tidak atau belum membanyar denda yang telah di tetapkan maka semua pelayanan administrasi di nagari ditangguhkan sampai sanksi tersebut dibayar. M. Dt. Mangkuto penghulu suku bodi dalam wawancar mengatakan:

> *"Sanksi adiministrasi ini juga berlaku sampai orang yang kawin sesuku ini membayar denda sama halnya dengan sanksi sosial. Pelayanan administrasi ini misalnya pelayanan mengurus surat nikah untuk si pelanggar, pengajuan bantuan sosial dan lain-lain. Pasangan kawin sasuku baru-baru ini yang kena sanksi ini adalah si A dan di F. Mereka tidak bisa mengurus surat nikah dan hanya nikah di bawah tangan atau nikah siri selama mereka belum membayar denda. Padahal usia pernikahan mereka sudah sekitar 10 bulan."*[76]

[75] Rosni, Masyarakat Jorong Ikan Banyak, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023
[76] M. Dt. Mangkuto, Penghulu Kaum Suku Bodi, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

Gambar 4. 4.

Pemberitahuan kesimpulan rapat KAN



KERAPATAN ADAT NAGARI PANDAM GADANG
KECAMATAN GUNUANG OMEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Jln. Tan Malaka kode pos 26256

Pandam Gadang, 12 Maret 2018

Nomor : 002 / KAN-PG/III/2018
Lamp : 2 (dua) lembar
Hal : **Pemberitahuan Kesimpulan Rapat**

Kepada YTH,
Ninik Mamak/Penghulu Anggota
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandam Gadang
Di
Tempat.

Bismillaahirrohmaanirrohiim,
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuhu.

Dengan hormat, suhubungan dengan telah dilakukan musyawarah Pengurus inti Kerapatan Adat Nagari beserta Ka Ampek suku dan Wali nagari pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 bertempat di kantor Wali nagari Pandam Gadang, dengan topik pembahasan tentang ***"Perkawinan Sasuku di Nagari Pandam Gadang"*** maka didapatlah sebuah kesimpulan rapat sebagaimana tertuang dalam lampiran surat pemberitahuan ini.

Perlu kami sampaikan bahwa musyawarah yang dilaksanakan pada hari tersebut diatas tidak mengambil keputusan yang baru, akan tetapi memperkuat dan memperkokoh adat istiadat yang telah berlangsung di nagari selama ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Billaahittaufiq walhidaayah,
Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuhu.

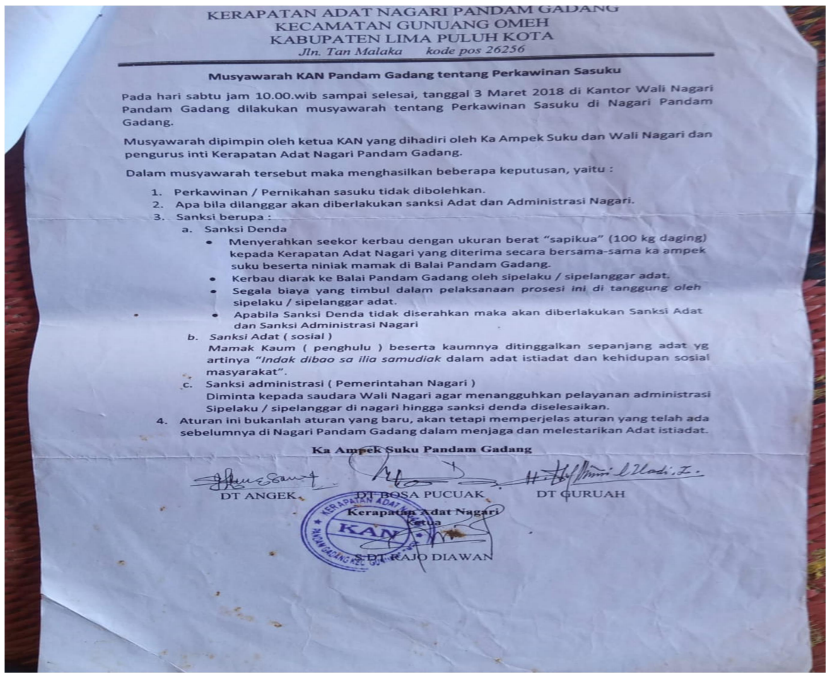
Kerapatan Adat Nagari
Ketua

DT RAJO DIAWAN

Tembusan di sampaikan kpd YTH :
1. Wali Nagari Pandam Gadang di tempat
2. Kepala Jorong se Pandam Gadang.
3. Arsip.

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 4. 5.
Pemberitahuan kesimpulan rapat KAN



KERAPATAN ADAT NAGARI PANDAM GADANG
KECAMATAN GUNUANG OMEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Jln. Tan Malaka kode pos 26256

Musyawarah KAN Pandam Gadang tentang Perkawinan Sasuku

Pada hari sabtu jam 10.00.wib sampai selesai, tanggal 3 Maret 2018 di Kantor Wali Nagari Pandam Gadang dilakukan musyawarah tentang Perkawinan Sasuku di Nagari Pandam Gadang.

Musyawarah dipimpin oleh ketua KAN yang dihadiri oleh Ka Ampek Suku dan Wali Nagari dan pengurus inti Kerapatan Adat Nagari Pandam Gadang.

Dalam musyawarah tersebut maka menghasilkan beberapa keputusan, yaitu :

1. Perkawinan / Pernikahan sasuku tidak dibolehkan.
2. Apa bila dilanggar akan diberlakukan sanksi Adat dan Administrasi Nagari.
3. Sanksi berupa :
   a. Sanksi Denda
      - Menyerahkan seekor kerbau dengan ukuran berat "sapikua" (100 kg daging) kepada Kerapatan Adat Nagari yang diterima secara bersama-sama ka ampek suku beserta niniak mamak di Balai Pandam Gadang.
      - Kerbau diarak ke Balai Pandam Gadang oleh sipelaku / sipelanggar adat.
      - Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan prosesi ini di tanggung oleh sipelaku / sipelanggar adat.
      - Apabila Sanksi Denda tidak diserahkan maka akan diberlakukan Sanksi Adat dan Sanksi Administrasi Nagari
   b. Sanksi Adat (sosial)
      Mamak Kaum (penghulu) beserta kaumnya ditinggalkan sepanjang adat yg artinya *"Indak dibao sa ilia samudiak* dalam adat istiadat dan kehidupan sosial masyarakat".
   c. Sanksi administrasi (Pemerintahan Nagari)
      Diminta kepada saudara Wali Nagari agar menangguhkan pelayanan administrasi Sipelaku / sipelanggar di nagari hingga sanksi denda diselesaikan.
4. Aturan ini bukanlah aturan yang baru, akan tetapi memperjelas aturan yang telah ada sebelumnya di Nagari Pandam Gadang dalam menjaga dan melestarikan Adat istiadat.

Ka Ampek Suku Pandam Gadang

DT ANGEK | DT BOSA PUCUAK | DT GURUAH

Kerapatan Adat Nagari
Ketua

DT RAJO DIAWAN

Sumber: dokumentasi peneliti

Pemberitahuan kesimpulan rapat KAN di atas merupakan hasil dari rapat Ninik Mamak atau penghulu anggota KAN Nagari Pandam Gadang. Rapat tersebut diadakan pada tanggal 3 Maret 2018 yang mana khusus membahas mengenai perkawinan sesuku. Dalam wawancara Mi'in Dt. Sandiang, penghulu suku singkuang mengatakan:

> *"Rapat ini diadakan oleh seluruh anggota KAN dengan tujuan memperkuat atau mempertegas lagi aturan mengenai kawin sasuku ini. Rapat ini bukan untuk mengubah aturan yang ada tetapi untuk menegaskan kembali, karena sejatinya aturan adat yang telah ada tidak dapat diubah. Hal tersebut dilakukan karena di nagari kita ini banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku."*[77]

Pemberlakuan sanksi di atas berbeda dengan pemberlakuan sanksi di nagari atau daerah lain. Biasanya di daerah lain orang yang melakukan perkawinan sesuku diusir dari kampung. Tetapi di Jorong Ikan Banyak, mereka tidak diusir dan hanya dikenakan denda.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, dengan adanya sanksi tersebut pada saat sekarang ini tidak membuat masyarakat jera melakukan perkawinan sesuku. Bahkan kasus perkawinan sesuku yang terjadi semakin banyak. Padahal walaupun dalam Islam tidak dilarang, perkawinan sesuku ini menurut orang yang memahami tentang adat tetap akan menimbulkan dampak yang buruk bagi si pelanggar. Dampak tersebut diantaranya yaitu:[78]

1. Rumah tangganya tidak harmonis

   Orang yang melakukan perkawinan sesuku pada umumnya rumah tangganya tidak harmonis. Kerap kali terjadi pertengkaran antara

[77] Mi'in Dt. Sandiang, Penghulu Kaum Suku Singkuang, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022

[78] *Observasi* dilakukan pada tanggal 26 September 2022 pada pukul 14.00 WIB

suami dan istri yang dipicu oleh berbagai permasalahan. Memang semua rumah tangga pasti akan ada pertengkaran, tetapi tidak sesering mereka yang melakukan perkawinan sesuku.

2. Rumah tangganya tidak bertahan lama

   Orang yang melakukan perkawinan sesuku biasanya rumah tangganya tidak akan bertahan lama. Rumah tangganya sering kali berakhir dengan perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati.

3. Keturunannya akan mengalami kecacatan

   Ada sebagian orang yang melakukan perkawinan sesuku yang memiliki anak cacat baik itu fisik maupun mental. Misalnya bisu, autis, dan lain sebagainya.

4. Berdampak buruk pada mental anak

   Anak yang dilahirkan dari orang tua yang melakukan perkawinan sesuku mentalnya akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar atau sering mendengar orang lain membicarakan orang tua dan keluarganya. Apalagi jika sampai terjadi perceraian, anak akan tambah menderita karena tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian saat mereka sudah dewasa dan siap untuk menikah terutama anak perempuan serta masing-masing orang tuanya sudah memiliki keluarga baru, anak akan kesulitan untuk menghubungi ayahnya untuk menjadi wali nikah dan juga akan kesulitan untuk berlaku adil serta menjaga perasaan keluarga kandung dan keluarga tirinya.

Dengan adanya sanksi serta dampak yang secara jelas tersebut tidak membuat masyarakat jera melakukan perkawinan sesuku. Masyarakat menanggapi perkawinan sesuku yang terjadi saat sekarang ini sebagai sesuatu yang normal atau biasa. Rafni, masyarakat Jorong Ikan Banyak dalam wawancara mengatakan:

> "*Masyarakat saat sekarang ini termasuk saya menganggap perkawinan sesuku yang terjadi saat sekarang ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Palingan masyarakat cuma bergosip mengenai orang yang melakukan perkawinan sesuku serta keluarganya selama beberapa waktu dan akan hilang setelah beberapa saat."*[79]

Kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh Arisman, masyarakat Jorong Ikan Banyak dalam wawancara:

> "*Saya berpendapat bahwa banyaknya perkawinan sesuku yang terjadi di Jorong Ikan Banyak saat sekarang ini terjadi karena masyarakatnya sudah menganggap perkawinan sesuku ini sebagai hal yang biasa saja. Masyarakat tidak mempermasalahkan orang yang melakukan perkawinan sesuku selagi mereka membayar denda."*[80]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Jorong Ikan Banyak tidak lagi menganggap bahwa perkawinan sesuku merupakan hal yang tabu dan wajib dihindari dalam kehidupan masyarakat. Bahkan rasa malu yang timbul akibat perkawinan sesuku saat sekarang ini dapat diganti dengan uang. Rafni masyarakat Jorong Ikan Banyak dalam wawancara menyatakan:

> "*Rasa malu keluarga dan orang yang melakukan perkawinan sesuku saat ini dapat diganti dengan uang. Asal ada uang segala permasalahan mengenai perkawinan sesuku dapat diselesaikan."*[81]

---

[79] Rafni, Masyarakat Jorong Ikan Banyak, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022
[80] Arisman, Masyarakat Jorong Ikan Banyak, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022
[81] Zamril, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

E. Analisis Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern

Teori struktural fungsional membahas mengenai perilaku manusia dalam konteks masyarakat atau organisasi dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam dan mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat atau organisasi. Masalah mendasar yang dihadapi oleh semua organisme sosial adalah bagaimana agar bisa bertahan dan pola interaksi antara sub sistem yang terjadi di dalamnya bisa menjaga keutuhan sistem itu sendiri.[82]

Teori struktural fungsional yang dikemukakan Talcot Parsons termasuk dalam perspektif sosiologis biologis. Teori ini menekankan beberapa asumsi dasar dalam melihat masyarakat dan bagaimana kondisi perubahannya, yaitu:[83]

1. Masyarakat adalah suatu sistem dari sistem lainnya.
2. Antara satu sistem dengan sistem yang lainnya saling mempengaruhi sehingga perubahan suatu sistem memepengaruhi sistem yang lain.
3. Sistem sosial cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis.
4. Sistem sosial senantiasa berproses ke arah penyesuain institusional.
5. Pada umumnya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian, bukan secara revolusioner.

---

[82] Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2019), hal. 14

[83] Silfia Hanani, *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), hal. 53-54

6. Perubahan-perubahan sosial pada dasarnya terjadi melalui tiga kemungkinan, yaitu pertama, penyesuaian sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar. Kedua, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional. Ketiga, adanya penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat.

Dalam pandangan Parsos, ada empat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem dalam konteks perubahan, yang mana syarat tersebut bergerak secara dinamis dan saling terkait satu sama lain yaitu:[84]

1. Fungsi *adaptation* (adaptasi), atau menunjuk pada keharusan sistem dalam menghadapi lingkungannya. Mengenai hal tersebut ada dua permasalahan yang harus dibedakan, yakni pertama, harus ada penyesuaian dari sistem terhadap tuntutan kenyataan yang keras serta tidak dapat diubah. Kedua, ada transformasi aktif dari situasi.
2. Fungsi *goal attainment* (pencapaian tujuan) ialah persyaratan fungsional yang timbul dari pemikiran Parsons bahwa tindakan tersebut diarahkan pada tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial.
3. Fungsi *integration* (integrasi) adalah persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara anggota-anggota dalam sistem sosial. Fungsional dalam integrasi berhubungan dengan penyesuian-penyesuaian timbal balik antara subsistem-subsitem dalam sistem sosial.

[84] *Ibid*., hal. 57-58

4. Fungsi *latent pattern maintenance* (pemeliharaan pola-pola laten) yaitu fungsi pemeliharaan pola yang menunjuk pada keharusan mempertahankan stabilitas budaya terlembaga yang mendefenisikan struktur dari sistem.

Meskipun cenderung berada pada kondisi yang seimbang (ekuilibrium), tidak tertutup kemungkinan pada setiap sistem sosial mengalami perubahan sosial. Hanya saja menurut teori struktural fungsional, perubahan sosial tersebut terjadi secara gradual dan berdampak pada adaptasi atau penyesuaian dari masing-masing sub sistem. Menurut sumbernya, perubahan sosial yang terjadi bisa berasal dari luar maupun dari dalam. Kemudian sumber-sumber perubahan bisa terorganisasi secara politis seperto perang, hubungan antar Negara dan difusi budaya.[85]

Dari penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan sesuku di Minangkabau pada era modern cukup banyak terjadi, khususnya di Jorong Ikan Banyak karena adanya perubahan dalam suatu subsistem dalam masyarakat. Perubahan inilah yang mempengaruhi banyaknya kasus perkawinan sesuku. Perubahan tersebut terjadi dalam berbagai bidang atau subsistem kehidupan masyarakat. Untuk perkawinan sesuku di Jorong Ikan Banyak ada beberapa perubahan yang menonjol yaitu dalam bidang hukum atau aturan dalam masyarakat, agama, ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang hukum atau aturan dalam masyarakat, M. Datuak Mangkuto, penghulu suku bodi mengatakan:

[85] Sindung Haryanto, *Op. Cit.,* hal. 14

> "*Saat ini, hukum atau aturan adat mengenai perkawinan sesuku di daerah kita sudah tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan juga sudah banyak sekali toleransi dalam menerapkan hukum tersebut. Sehingga masyarakat bisa dengan mudahnya melanggar."*[86]

Selanjutnya dalam hal agama, sekarang ini sudah banyak masyarakat yang ajaran agamanya lebih kuat dari adat yang ada dan lebih mementingkan agama ketimbang adat. Zamril, alim ulama, dalam wawancara mengatakan:

> *"Masyarakat sekarang ini sebagian besar sudah menerapkan ajaran agama dalam setiap aktivitas kehidupannya, jadi ajaran adat yang ada lama kelamaan banyak yang sudah dianggap sepele jika menurut mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama."*[87]

Selanjutnya dalam bidang ekonomi, pada umumnya masyarakat sekarang sudah memiliki ekonomi yang memadai. Meskipun kurang mampu, ada banyak jalan untuk memiliki kehidupan ekonomi yang bagus. Rafni, masyarakat Jorong Ikan Banyak, dalam wawancara mengatakan:

> *"Menurut saya salah satu sebab banyaknya kasus perkawinan sesuku adalah kondisi ekonomi yang memadai, dalam artian memiliki uang untuk membayar denda. Kalaupun uang pribadi tidak ada, ada banyak jalan untuk mendapatkan uang, misalnya melalui pinjaman, gadai, dan lain sebagainya."*[88]

Kemudian yang terakhir adalah bidang pendidikan baik itu formal maupun non formal. Saat ini, pendidikan tentang adat Minangkabau tidak lagi diterapkan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai tingkat atas. Kalaupun ada, hanya sebagian kecil yang menerapkannya. Begitu juga pendidikan dari mamak atau penghulu kepada anak kemenakan yang sekarang ini sudah tidak ada. Arisman, masyarakat Jorong Ikan Banyak, mengatakan:

---

[86] M. Dt. Mangkuto, Penghulu Kaum Suku Bodi, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022
[87] Zamril, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022
[88] Zamril, Alim Ulama, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022

> *"Salah satu hal yang paling penting menurut saya yang menjadi alasan banyaknya perkawinan sesuku adalah pendidikan. Seharusnya pendidikan mengenai segala sesuatu tentang adat ini diterapkan sejak dini. Sekarang ini saya lihat, sudah tidak ada lagi pendidikan tentang adat ini."*[89]

Dalam empat persyaratan sistem yang dikemukakan Parsons di atas, perkawinan sesuku dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi adaptasi, adanya kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan sesuku di Jorong Ikan Banyak menandakan bahwa sudah ada penyesuaian perkawinan sesuku ini dengan lingkungan. Hal tersebut juga ditandai dengan banyaknya kasus perkawinan sesuku dan tidak adanya masyarakat yang menentang terjadinya perkawinan sesuku.
2. Fungsi pencapaian tujuan, perkawinan sesuku ini terjadi dengan tujuan agar pasangan yang melakukan perkawinan tersebut terhindar dari zina serta menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.
3. Fungsi integrasi, fungsi ini dapat dilihat dari adanya penguatan dalam peraturan tidak tertulis dalam masyarakat yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan perkawinan sesuku hanya wajib membayar denda. Kemudian tidak ada masyarakat yang menentang dengan menyatakan bahwa sanksi yang diterapkan harus sama atau sesuai dengan adat.
4. Pemeliharaan pola-pola laten, dalam hal ini untuk mempertahankan harga diri atau kehormatannya, mereka yang melakukan perkawinan sesuku berdalih dengan menyatakan bahwa perkawinan sesuku dalam

[89] Arisman, Masyarakat Jorong Ikan Banyak, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022

agama tidak dilarang. Jadi menurut mereka, mereka tidak melakukan kesalahan yang fatal yang membuat mereka harus dikucilkan, dijadikan bahan omongan atau hal-hal yang bersifat negatif lainnya dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jorong Ikan Banyak menganggap perkawinan sesuku sebagai sesuatu biasa dan bukan hal yang tabu lagi. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus perkawinan sesuku serta mudahnya jalan untuk melakuka perkawinan sesuku. Padahal perkawinan sesuku sudah jelas-jelas dilarang di Minangkabau dan aturan dan sanksinya pun sudah ada di tiap-tiap Nagari. Dampak yang ada pun tidak membuat masyarakat jera untuk melakukan perkawinan sesuku. Apalagi pada zaman yang sudah modern ini berbagai hal yang menyebabkan perubahan pandangan masyarakat Jorong Ikan Banyak terhadap perkawinan sesuku diantaranya di bidang hukum atau aturan dalam masyarakat, agama, ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang hukum atau aturan dalam masyarakat, sudah tidak dijalankan lagi sebagaimana mestinya. Dalam bidang agama, sekarang ini sudah banyak yang memiliki ajaran agama yang kuat dari adat. Dalam bidang ekonomi, masyarakat banyak yang memiliki ekonomi atau uang yang cukup untuk membayar denda. Dalam bidang pendidikan, pendidikan mengenai adat Minangkabau, khususnya perkawinan sesuku sangat jarang diterapkan di masyarakat baik itu pendidikan formal maupun non formal.

B. Saran

1. Terkait dengan aturan perkawinan sesuku di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang, jika ada yang melanggar aturan tersebut sebaiknya sanksi

yang diterapkan benar-benar berdasarkan aturan adat. Hal tersebut dilakukan agar bisa memberikan contoh dan efek jera kepada masyarakat agar untuk masa yang akan datang tidak lagi melakukan perkawinan sesuku. Kemudian aturan tersebut harus berlaku sama rata dalam masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu secara ekonomi.

2. Dalam masyarakat peran dan fungsi ninik mamak hendaknya lebih ditingkatkan lagi, khususnya peran dan fungsinya dalam menegakkan dan memberikan pendidikan atau arahan mengenai aturan perkawinan sesuku ini kepada anak, kemenakan dan masyarakat setempat.
3. Terkait dengan aturan perkawinan sesuku, peneliti berharap aturan tersebut lebih diperjelas lagi dan dijelaskan secara rinci perkawinan sesuku yang bagaimana yang tidak boleh dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dalam masyarakat karena pandangan masyarakat tentang perkawinan sesuku ini berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Aksan, H. (2013). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Hanani, S. (2013). *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Haryanto, S. (2019). *Spektrum Teori Sosial*. Yogyakarta: Suluh Media.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an. (2019). *Qur'an Kemenag*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Kementrian Agama.

Mardani. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Muntasir e. DT. Sati Nantuo. (2021). *Carano Adat Alam Minangkabau*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*.

Nuruddin, A., dan Tarigan, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Safroni, L. (2014). *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing.

Sarong, H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh.

Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi dan Pemecahannya)*. Jakarta: KENCANA.

Sidiq, U., dan Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Syarifuddin, A. (2010). *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.

Jurnal dan Artikel

Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Bina Mulia Hukum*, 7(2), 136.

Danil, M. (2019). Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Ahkam*, X (2), 25-26.

Fitri, A. Penerimaan Diri Dengan Konseling Realita Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling),* 6 (1), 104-105.

Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal at-Taqaddum*, 8 (1), 26.

Hermanto, A. (2016). Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis. *Mahkamah*, 1 (1), hal. 151.

Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 127-145.

Ja'far, A. K. Perkawinan dalam Berbagai Perspektif (Perspektif Normatif, Yuridis, Psikologis dan Sosiologis.

Jonaidi. (2018). Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat. *Lex Et Societatis*, VI(1), 103.

Mahdayeni, Alhaddad, M. R, dan Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7 (1), 154.

Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional. *CENDEKIA*, 10 (2), 162-170.

Novitasari. E. P. D. (2019). Pertentangan Perkawinan Adat Satu Garis Matrilineal Dalam Cerpen Orang-orang Larenjang Karya Damhuri Muhammad. *Senasba*, 3(2), 304.

Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau. *Jurnal of Islamic Law Studies* (JILS), 3 (1), 4.

Oktarina, L. P., Wijaya, M., dan Demartoto, A. (2015). Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4 (1), 77.

Rahmi M., Fauziah, E., dan Fauziah, F. F. (2002). Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2 (1), 3.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17 (33), 84-94.

Salim, H. M. (2017). Bhineka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-adat Masyarakat Adat Nusantara, *al-daulah*, 6 (1), 67.

Santosa, R. Metodologi Penelitian Lingustik/ Pragmatik. *Seminar Nasional Prasasti (Pragmatik: Sastra dan Linguistik)*.

Skripsi

Herviani, F. (2019). “Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-dzari’ah (Studi Kasus di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)”. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Hidayat, R. (2007). “Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat)”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Sari, E. K. (2019). “Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah”. Skripsi. Curup: IAIN Curup.

Suryadi, A. (2009). “Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten Agam Sumbar (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Suryani, H. (2019). “Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh (Pendekatan Antropologi Hukum)”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Observasi

Observasi dilakukan pada tanggal 26 September 2022 pada pukul 14.00 WIB

Observasi dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022 pada pukul 09.00 WIB

Observasi dilakukan pada tanggal 18 Desember 2022 pada pukul 13.00 WIB

Wawancara

Arisman. (2022, 19 Oktober). Wawancara Pribadi.

M. Dt. Mangkuto. (2022, 18 Oktober). Wawancara Pribadi.

Mi’in Dt. Sandiang. (2022, 17 Oktober). Wawancara Pribadi.

Rafni. (2022, 19 Oktober). Wawancara Pribadi.

Rosni. (2023, 23 Januari). Wawancara Pribadi.

S. Dt. Siampa. (2022, 18 Oktober). Wawancara Pribadi.

Zamril. (2022, 18 Oktober). Wawancara Pribadi.

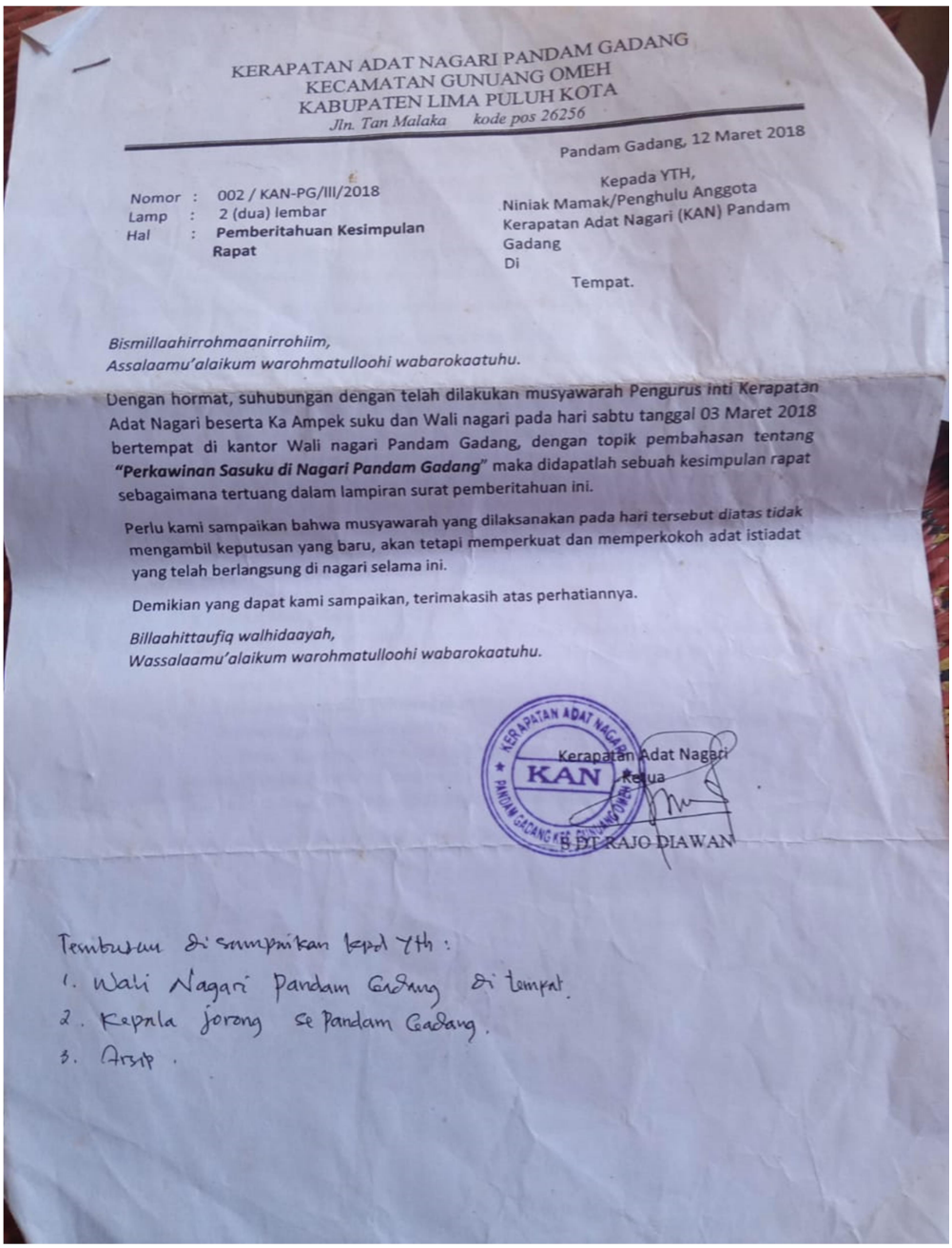
DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Foto bukti penelitian
3. Keterangan wawancara
4. Panduan wawancara
5. SK pembimbing
6. Surat permohonan izin penelitian
7. Surat rekomendasi penelitian dari Nagari Pandam Gadang

Lampiran Dokumentasi

Gambar 1.

Pemberitahuan kesimpulan rapat



KERAPATAN ADAT NAGARI PANDAM GADANG
KECAMATAN GUNUANG OMEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Jln. Tan Malaka kode pos 26256

Pandam Gadang, 12 Maret 2018

Nomor : 002 / KAN-PG/III/2018
Lamp : 2 (dua) lembar
Hal : **Pemberitahuan Kesimpulan Rapat**

Kepada YTH,
Niniak Mamak/Penghulu Anggota
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandam Gadang
Di
Tempat.

Bismillaahirrohmaanirrohiim,
Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuhu.

Dengan hormat, suhubungan dengan telah dilakukan musyawarah Pengurus inti Kerapatan Adat Nagari beserta Ka Ampek suku dan Wali nagari pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 bertempat di kantor Wali nagari Pandam Gadang, dengan topik pembahasan tentang ***"Perkawinan Sasuku di Nagari Pandam Gadang"*** maka didapatlah sebuah kesimpulan rapat sebagaimana tertuang dalam lampiran surat pemberitahuan ini.

Perlu kami sampaikan bahwa musyawarah yang dilaksanakan pada hari tersebut diatas tidak mengambil keputusan yang baru, akan tetapi memperkuat dan memperkokoh adat istiadat yang telah berlangsung di nagari selama ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Billaahittaufiq walhidaayah,
Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuhu.

KERAPATAN ADAT NAGARI PANDAM GADANG KAB. 50 KOTA
KAN

Kerapatan Adat Nagari
Ketua

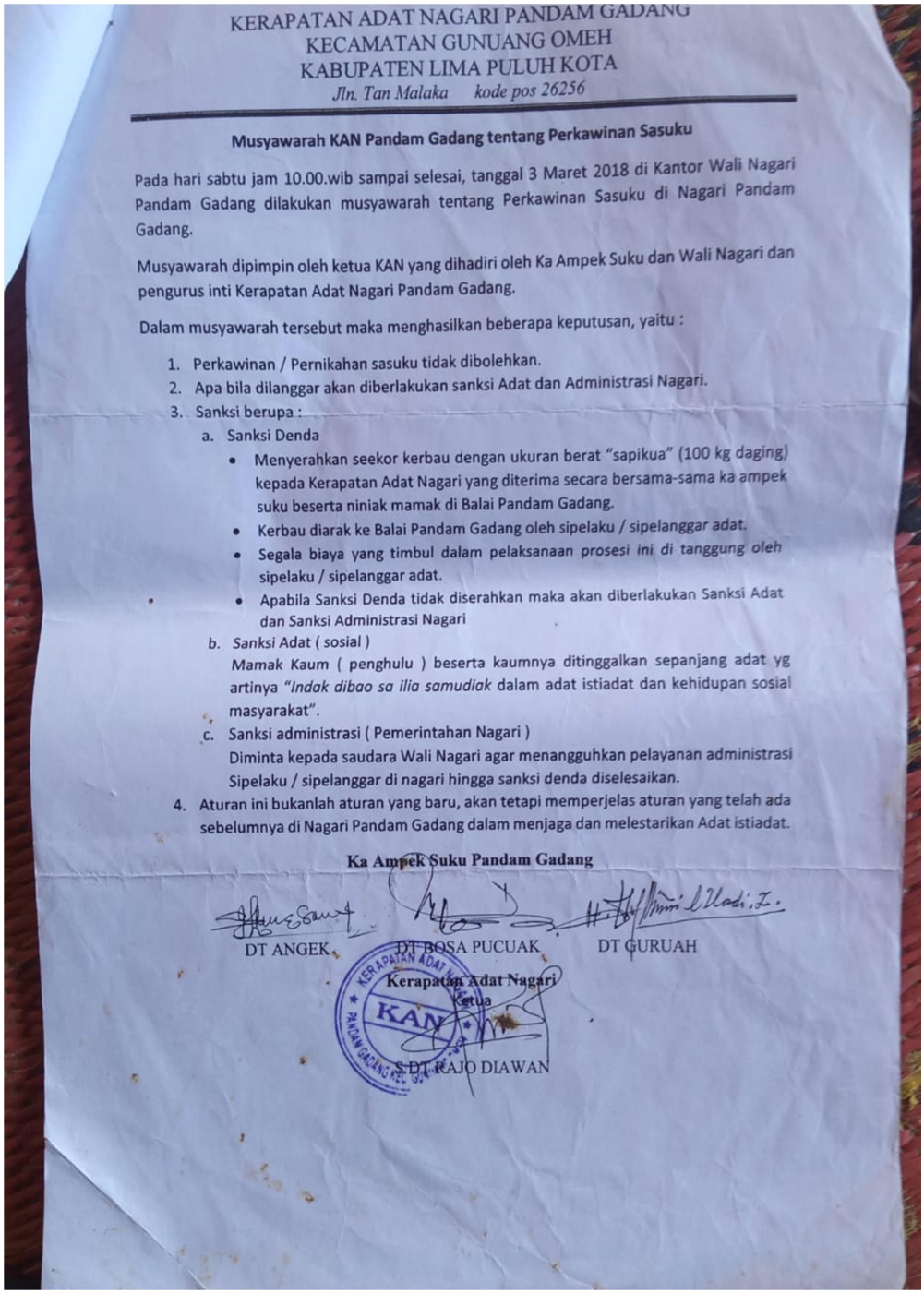
S.ST.RAJO DIAWAN

Tembusan di sampaikan kpd Yth :
1. Wali Nagari Pandam Gadang di tempat.
2. Kepala jorong se Pandam Gadang.
3. Arsip.

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 2.

Pemberitahuan kesimpulan rapat



KERAPATAN ADAT NAGARI PANDAM GADANG
KECAMATAN GUNUANG OMEH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Jln. Tan Malaka kode pos 26256

Musyawarah KAN Pandam Gadang tentang Perkawinan Sasuku

Pada hari sabtu jam 10.00.wib sampai selesai, tanggal 3 Maret 2018 di Kantor Wali Nagari Pandam Gadang dilakukan musyawarah tentang Perkawinan Sasuku di Nagari Pandam Gadang.

Musyawarah dipimpin oleh ketua KAN yang dihadiri oleh Ka Ampek Suku dan Wali Nagari dan pengurus inti Kerapatan Adat Nagari Pandam Gadang.

Dalam musyawarah tersebut maka menghasilkan beberapa keputusan, yaitu :

1. Perkawinan / Pernikahan sasuku tidak dibolehkan.
2. Apa bila dilanggar akan diberlakukan sanksi Adat dan Administrasi Nagari.
3. Sanksi berupa :
   a. Sanksi Denda
      - Menyerahkan seekor kerbau dengan ukuran berat "sapikua" (100 kg daging) kepada Kerapatan Adat Nagari yang diterima secara bersama-sama ka ampek suku beserta niniak mamak di Balai Pandam Gadang.
      - Kerbau diarak ke Balai Pandam Gadang oleh sipelaku / sipelanggar adat.
      - Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan *prosesi ini di tanggung oleh* sipelaku / sipelanggar adat.
      - Apabila Sanksi Denda tidak diserahkan maka akan diberlakukan Sanksi Adat dan Sanksi Administrasi Nagari

   b. *Sanksi* Adat (sosial)
   Mamak Kaum (penghulu) beserta kaumnya ditinggalkan sepanjang adat yg artinya "*Indak dibao sa ilia samudiak* dalam adat istiadat dan kehidupan sosial masyarakat".

   c. Sanksi administrasi (Pemerintahan Nagari)
   Diminta kepada saudara Wali Nagari agar menangguhkan pelayanan administrasi Sipelaku / sipelanggar di nagari hingga sanksi denda diselesaikan.
4. Aturan ini bukanlah aturan yang baru, akan tetapi memperjelas aturan yang telah ada sebelumnya di Nagari Pandam Gadang dalam menjaga dan melestarikan Adat istiadat.

Ka Ampek Suku Pandam Gadang

DT ANGEK | DT BOSA PUCUAK | DT GURUAH

Kerapatan Adat Nagari
Ketua

S.DT RAJO DIAWAN

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 3.

Struktur organisasi adat limbago adat Nagari Pandam Gadang



Sumber: dokumentasi peneliti

Foto Bukti Penelitian

Gambar 4.

Foto bukti wawancara dengan Mi'in Datuak Sandiang ketua KAN dan penghulu suku singkuang



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 5.

Foto bukti wawancara dengan Mi'in Datuak Sandiang ketua KAN dan penghulu suku singkuang



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 6.

Foto bukti wawancara dengan M. Datuak Mangkuto penghulu suku bodi



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 7.

Foto bukti wawancara dengan M. Datuak Mangkuto penghulu suku bodi



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 8.

Foto bukti wawancara dengan Zamril alim ulama



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 9.

Foto bukti wawancara dengan Zamril alim ulama



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 10.

Foto bukti wawancara dengan S. Datuak Siampa penghulu suku piliang



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 11.

Foto bukti wawancara dengan S. Datuak Siampa penghulu suku piliang



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 12.

Foto bukti wawancara dengan Rosni masyarakat Jorong Ikan Banyak



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 13.

Foto bukti wawancara dengan Rosni masyarakat Jorong Ikan Banyak



Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 14.

Foto bukti wawancara dengan Rafni masyarakat Jorong Ikan Banyak

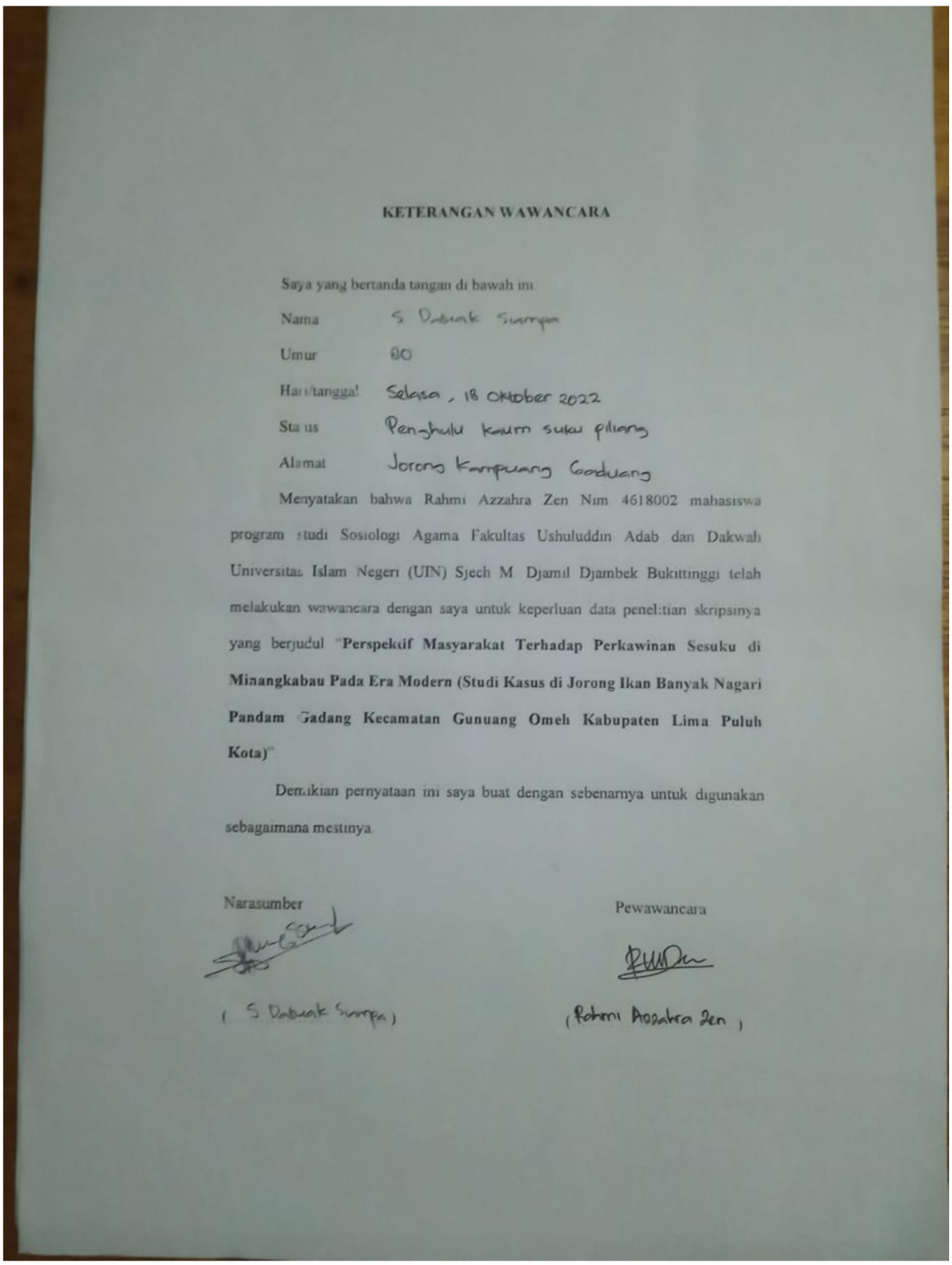


Sumber: dokumentasi peneliti

Keterangan Wawancara

Gambar 15.

Keterangan wawancara dengan S. Datuak Siampa penghulu suku piliang



KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S Datuak Siampa

Umur : 80

Hari/tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022

Status : Penghulu kaum suku piliang

Alamat : Jorong Kampuang Gaduang

Menyatakan bahwa Rahmi Azzahra Zen Nim 4618002 mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan data penelitian skripsinya yang berjudul "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**"

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

(S Datuak Siampa)

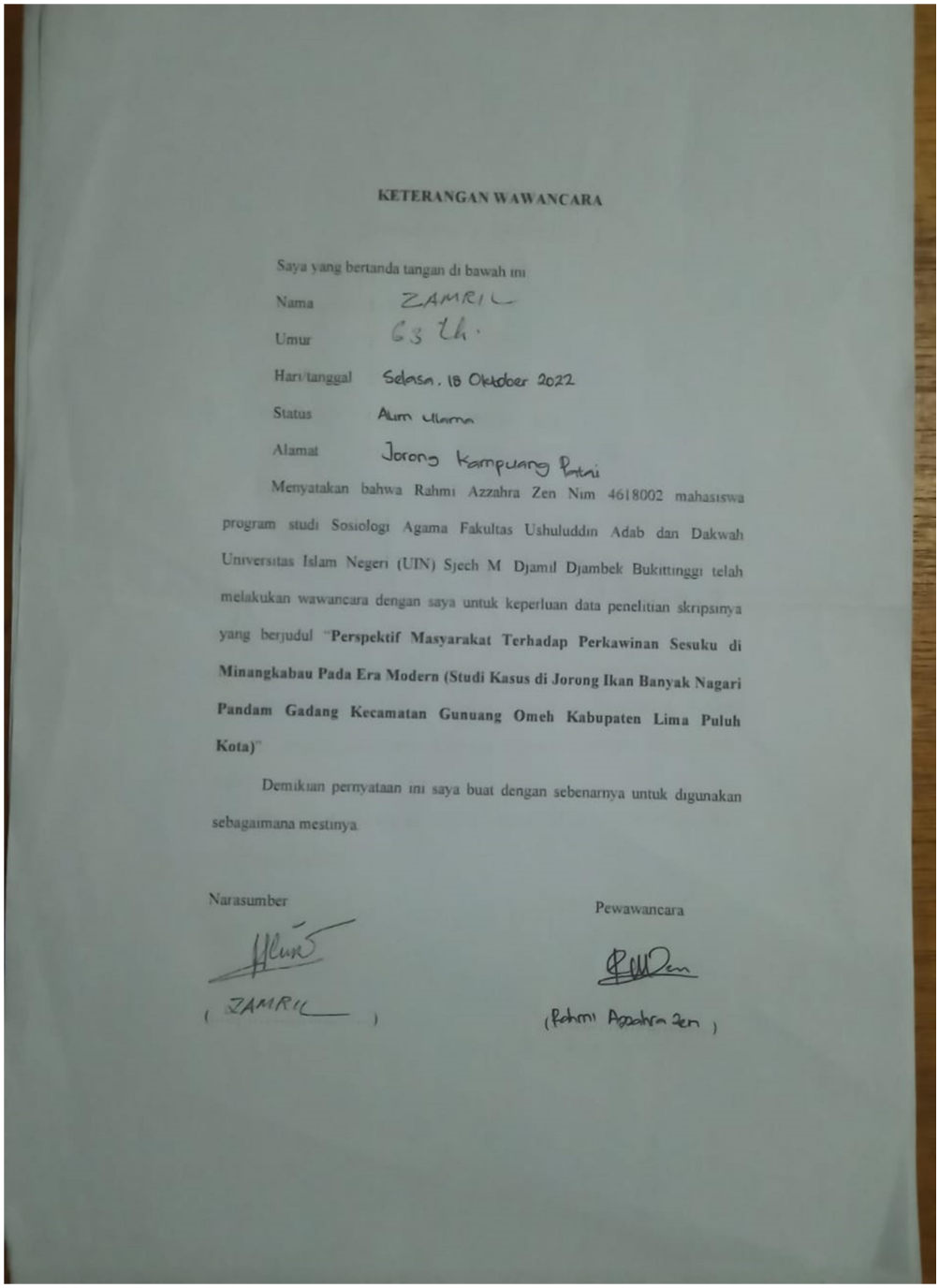
Pewawancara

(Rahmi Azzahra Zen)

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 16.

Keterangan wawancara dengan Zamril alim ulama



KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ZAMRIL

Umur : 63 th.

Hari/tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022

Status : Alim Ulama

Alamat : Jorong Kampuang Pasir

Menyatakan bahwa Rahmi Azzahra Zen Nim 4618002 mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan data penelitian skripsinya yang berjudul "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**"

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

(ZAMRIL)

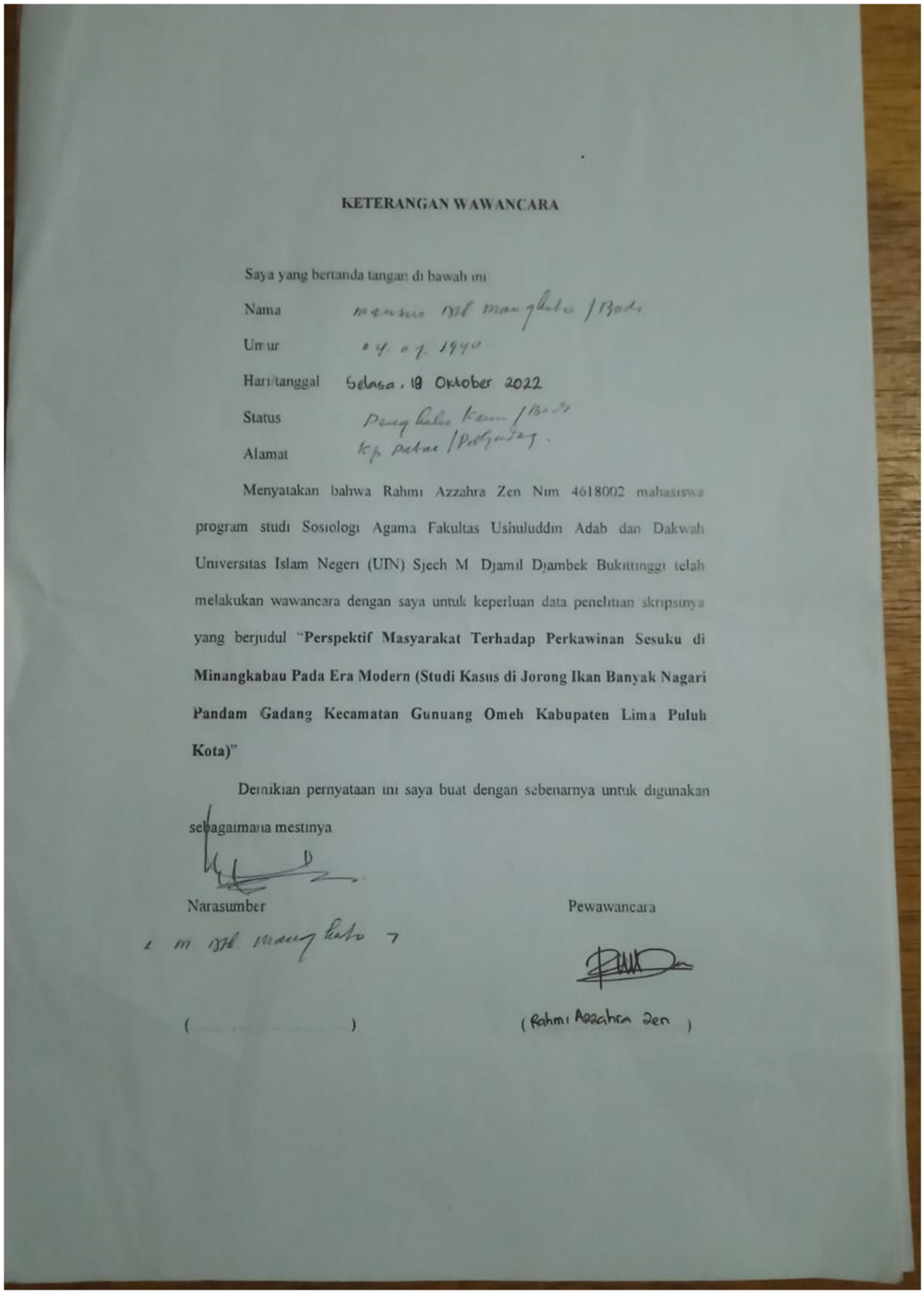
Pewawancara

(Rahmi Azzahra Zen)

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 17.

Keterangan wawancara dengan M. Datuak Mangkuto penghulu suku bodi



KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama [illegible]

Umur [illegible]

Hari/tanggal Selasa, 18 Oktober 2022

Status [illegible]

Alamat [illegible]

Menyatakan bahwa Rahmi Azzahra Zen Nim 4618002 mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan data penelitian skripsinya yang berjudul "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**"

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Narasumber

[illegible]

(.....)

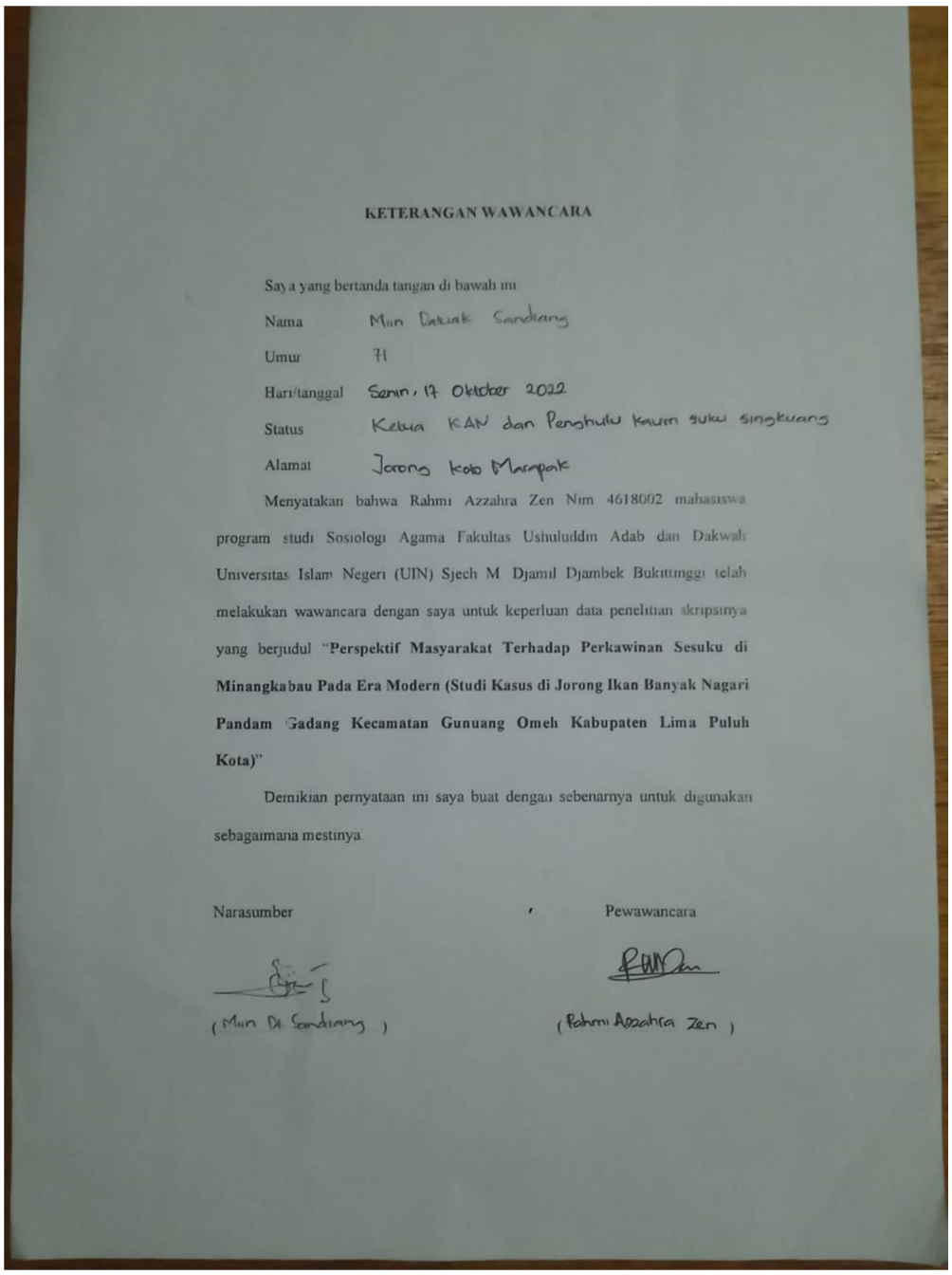
Pewawancara

(Rahmi Azzahra Zen)

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 18.

Keterangan wawancara dengan Mi'in Datuak Sandiang ketua KAN dan penghulu suku singkuang



KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Min Datuak Sandiang

Umur 71

Hari/tanggal Senin, 17 Oktober 2022

Status Ketua KAN dan Penghulu kaum suku singkuang

Alamat Jorong kolo Marapak

Menyatakan bahwa Rahmi Azzahra Zen Nim 4618002 mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan data penelitian skripsinya yang berjudul "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**"

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Narasumber

(Min Di Sandiang)

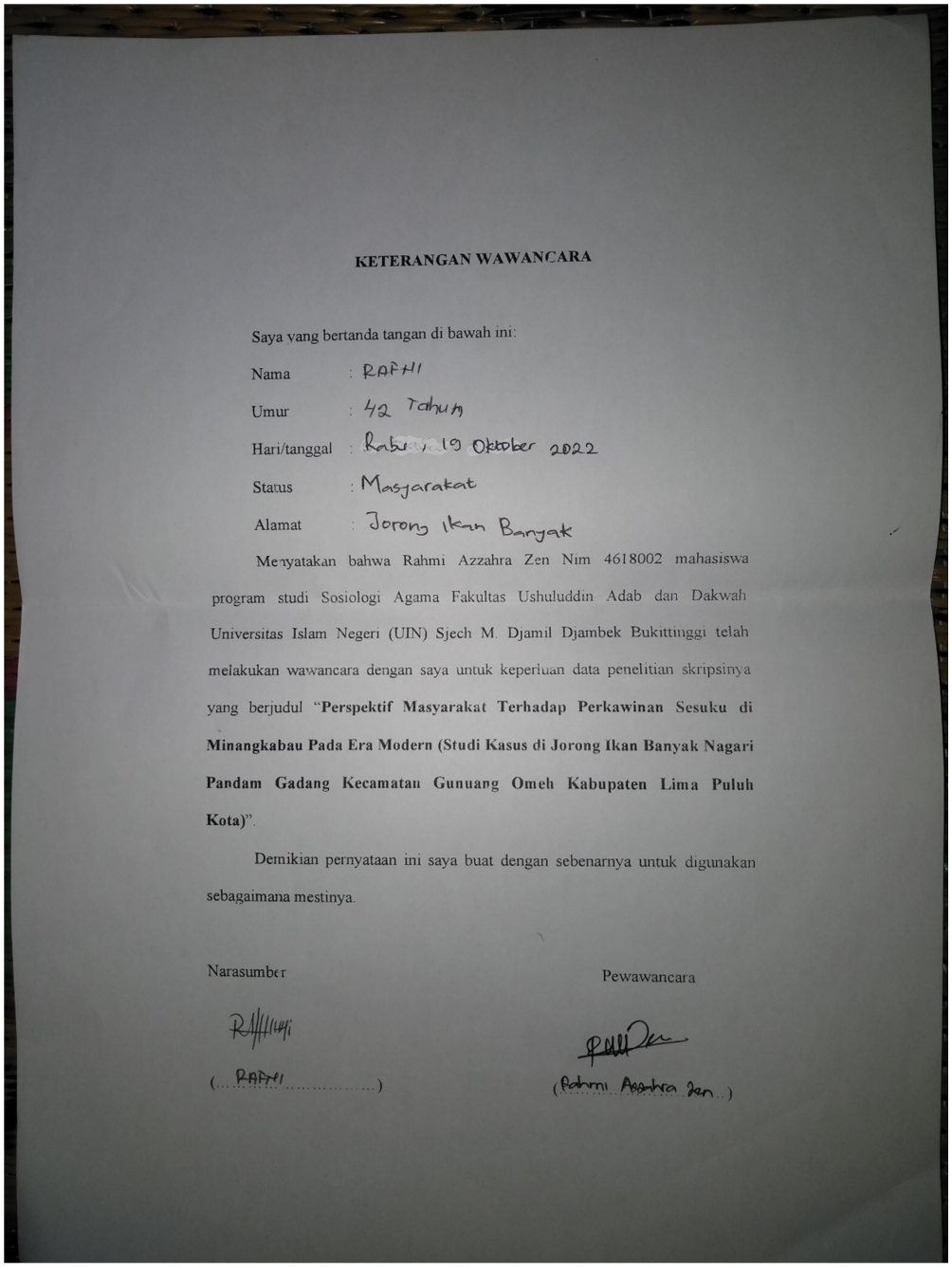
Pewawancara

(Rahmi Azzahra Zen)

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 19.

Keterangan wawancara dengan Rafni masyarakat Jorong Ikan Banyak



KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAFNI

Umur : 42 Tahun

Hari/tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022

Status : Masyarakat

Alamat : Jorong Ikan Banyak

Menyatakan bahwa Rahmi Azzahra Zen Nim 4618002 mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan data penelitian skripsinya yang berjudul "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

(RAFNI)

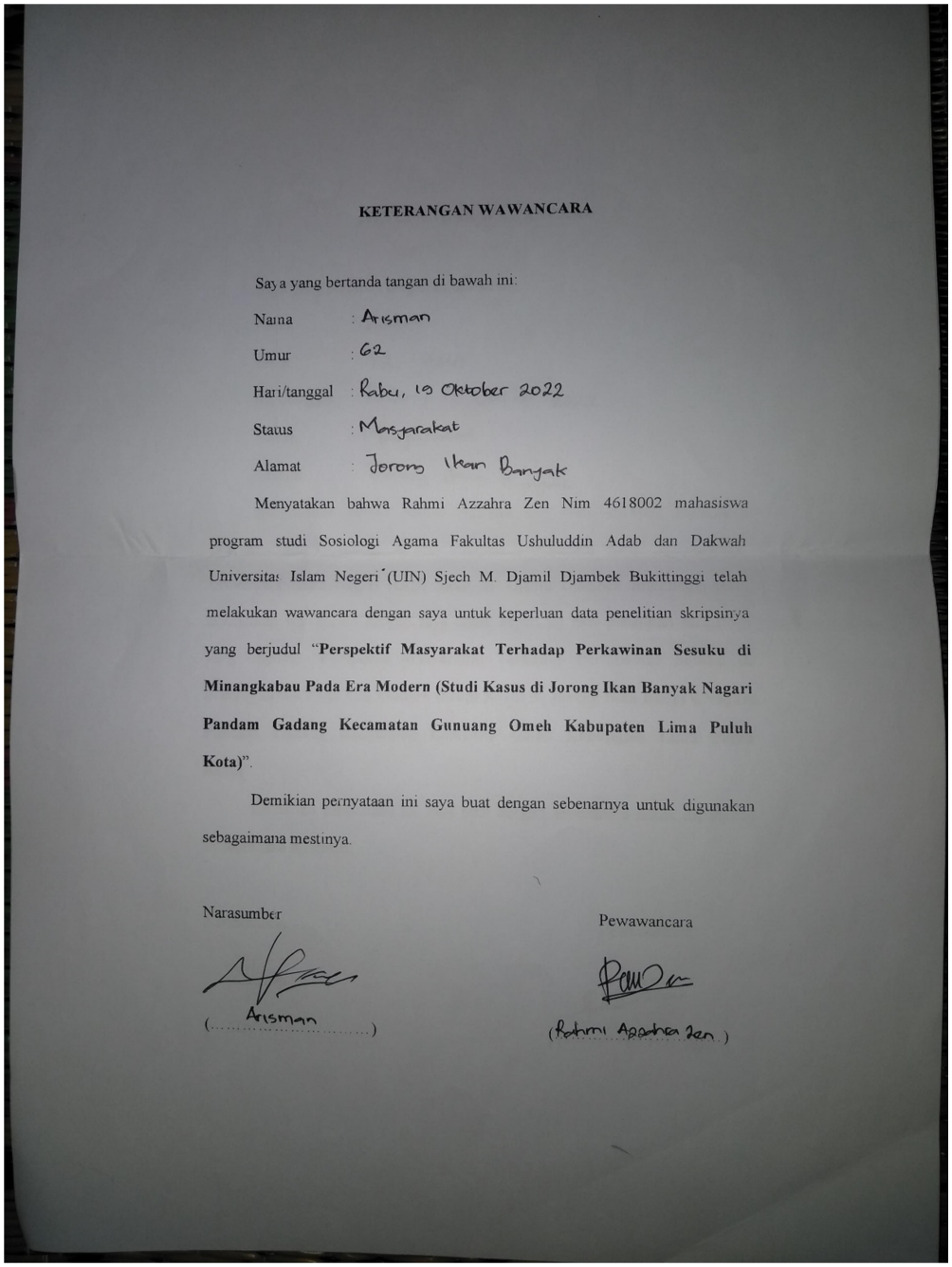
Pewawancara

(Rahmi Azzahra Zen)

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 20.

Keterangan wawancara dengan Arisman masyarakat Jorong Ikan Banyak



KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arisman

Umur : 62

Hari/tanggal : Rabu, 19 Oktober 2022

Status : Masyarakat

Alamat : Jorong Ikan Banyak

Menyatakan bahwa Rahmi Azzahra Zen Nim 4618002 mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan data penelitian skripsinya yang berjudul "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

(Arisman)

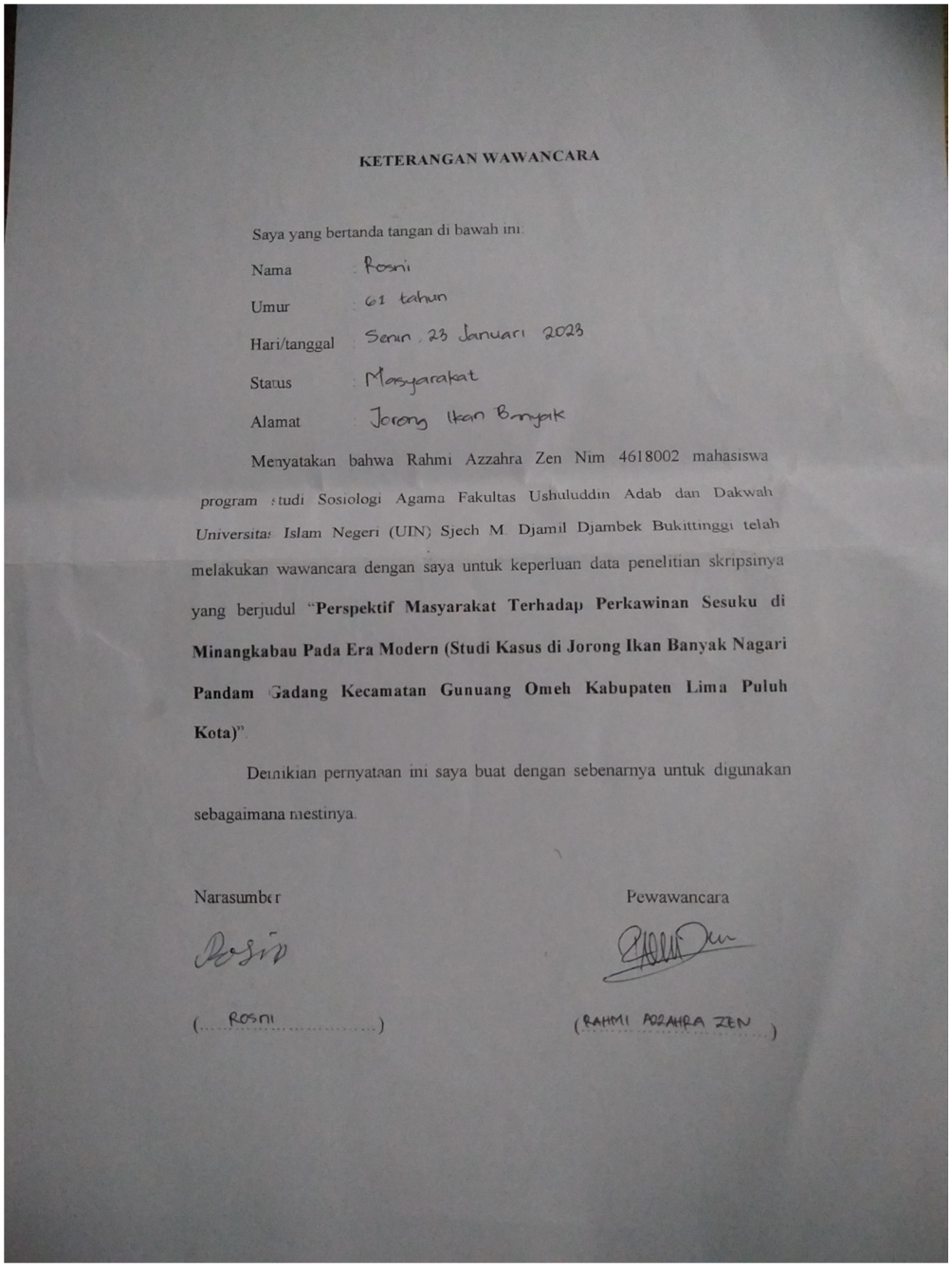
Pewawancara

(Rahmi Azzahra Zen)

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 21.

Keterangan wawancara dengan Rosni masyarakat Jorong Ikan Banyak



KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosni

Umur : 61 tahun

Hari/tanggal : Senin, 23 Januari 2023

Status : Masyarakat

Alamat : Jorong Ikan Banyak

Menyatakan bahwa Rahmi Azzahra Zen Nim 4618002 mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan data penelitian skripsinya yang berjudul "**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Narasumber

(ROSNI)

Pewawancara

(RAHMI AZZAHRA ZEN)

Sumber: dokumentasi peneliti

Panduan Wawancara

Judul : Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku Pada Era Modern di Minangkabau (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)

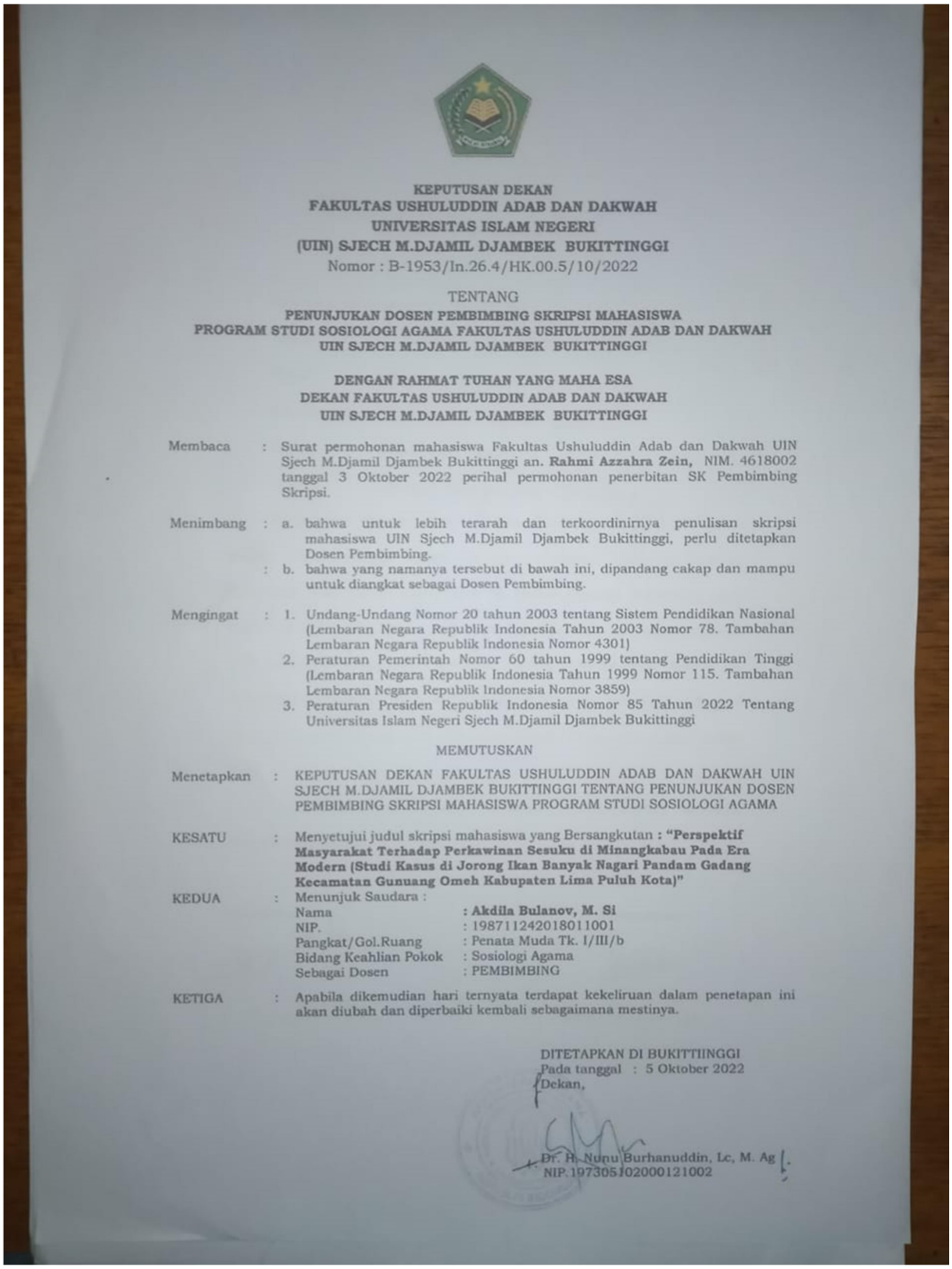
Sasaran: Ninik Mamak, Alim Ulama dan masyarakat Jorong Ikan Banyak

1. Bagaimana sejarah adanya larangan perkawinan sesuku di Minangkabau?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku pada saat sekarang ini?
3. Bagaimana perkawinan sesuku menurut agama Islam?
4. Apa dampak perkawinan sesuku?
5. Siapa saja yang terkena dampak perkawinan sesuku?
6. Apa saja sanksi yang akan diterima jika melakukan perkawinan sesuku?
7. Dengan adanya sanksi yang jelas mengenai perkawinan sesuku, kenapa pada saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku?
8. Pada zaman modern ini, apakah aturan larangan perkawinan sesuku disesuaikan dengan perkembangan zaman atau aturannya lebih dipertegas lagi?
9. Bagaimana perbedaan larangan perkawinan sesuku pada zaman dahulu dengan saat sekarang ini?
10. Bagaimana pandangan masyarakat saat sekarang ini tentang perkawinan sesuku?

11. Apa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga pada saat sekarang ini banyak terjadi perkawinan sesuku?

Gambar 22.

SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-1953/In.26.4/HK.00.5/10/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi an. **Rahmi Azzahra Zein,** NIM. 4618002 tanggal 3 Oktober 2022 perihal permohonan penerbitan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing.
: b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA

KESATU : Menyetujui judul skripsi mahasiswa yang Bersangkutan **: "Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)"**

KEDUA : Menunjuk Saudara :

Nama	**: Akdila Bulanov, M. Si**
NIP.	: 19871242018011001
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Muda Tk. I/III/b
Bidang Keahlian Pokok	: Sosiologi Agama
Sebagai Dosen	: PEMBIMBING

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BUKITTIINGGI
Pada tanggal : 5 Oktober 2022
Dekan,

Dr. H. Nurul Burhanuddin, Lc, M. Ag
NIP.197305102000121002

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 23.

Surat Permohonan Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fuad.uinbukittinggi.ac.id | Email : fuad@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1939/In.26.4/TL.00/10/2022 3 Oktober 2022
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth : Bapak/Ibu :
Wali Nagari Nagari Pandam Gadang
Kec. Gunuang Omeh Kab. Lima Puluh Kota
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa dibawah ini :

Nama	:	**Rahmi Azzahra Zen**
NIM	:	4618002
Program Studi	:	Sosiologi Agama
Judul Skripsi	:	**Perspektif Masyarakat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Minangkabau Pada Era Modern (Studi Kasus Di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)**
Lokasi Penelitian	:	Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Waktu	:	Oktober s/d Desember 2022

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
an. Rektor
DEKAN

Dr. H. Nunu Burhanuddin, Lc, M.Ag
NIP. 197305102000121002

Tembusan Yth : Rektor IAIN Bukittinggi

Sumber: dokumentasi peneliti

Gambar 24.

Surat Rekomendasi Penelitian Dari Nagari Pandam Gadang



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN GUNUANG OMEH
NAGARI PANDAM GADANG
Alamat : Jln. Tan Malaka Jr. Ikan Banyak Kode Pos 26256

REKOMENDASI
Nomor :420/1101/PEM-PG/VI/2022

Dengan hormat, menindaklanjuti surat masuk dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Nomor : B-1939/In.26.4/TL.00/10/2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Izin Penelitian, maka kami dari pemerintahan Nagari Pandam Gadang menyatakan tidak keberatan atas maksud melakukan penelitian di Nagari Pandam Gadang yang dilakukan oleh:

Nama	: **RAHMI AZZAHRA ZEN**
NIK/NIM	: 4618002
Program Studi	: Sosiologi Agama
Judul Penelitian	: Perspektif masyarakat terhadap perkawinan sesuku di minangkabau pada era modern (Studi Kasus di Jorong Ikan Banyak Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota)
Lokasi Penelitian	: Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
Waktu Penelitian	: Oktober s/d Desember 2022

Demikianlah Rekomendasi ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wali Nagari Pandam Gadang

DEVI SURYA

Sumber: dokumentasi peneliti